

**PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,  
KETEPATAN PENGALOKASIAN DAN DISKRIMINASI  
PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* DI KPP PRATAMA  
SIDOARJO BARAT**

**SKRIPSI**



Oleh

**ULFA HURRIYAH**

**NIM: 14520015**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,  
KETEPATAN PENGALOKASIAN DAN DISKRIMINASI  
PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* DI KPP PRATAMA  
SIDOARJO BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**ULFA HURRIYAH**  
NIM : 14520015

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,  
KETEPATAN PENGALOKASIAN DAN DISKRIMINASI  
PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* DI KPP PRATAMA  
SIDOARJO BARAT**

Oleh

**ULFA HURRIYAH**

NIM : 14520015

Telah disetujui pada tanggal 04 Desember 2018

Dosen Pembimbing,

  
Sri Andriani, SE., M.Si

NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

  
Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN DAN DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* DI KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT

#### SKRIPSI

Oleh  
**ULFA HURRIYAH**  
NIM: 14520015

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 14 Desember 2018

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua  
**Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA**  
NIDT. 19751030 20160801 2 048
2. Dosen Pembimbing / Sekretaris  
**Sri Andriani, SE., M. Si**  
NIP. 19750313 200912 2 001
3. Penguji Utama  
**Zuraidah, SE., MSA**  
NIP. 19761210 200912 2 001

#### Tanda Tangan

(*Hj. Nina Dwi Setyaningsih*)

(*Sri Andriani*)

(*Zuraidah*)

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



**Dr. Hj. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Hurriyah  
NIM : 14520015  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN DAN DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP TAX EVASION DI KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Desember 2018

Hormat Saya,



Ulfa Hurriyah

NIM: 14520015

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa bersyukur dan suka cita Alhamdulillah karya sederhana ini telah selesai. Skripsi ini saya persembahkan kepada mama dan papa yang telah membesarkan saya dengan penuh kesabaran, cinta dan sayang. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal bagi saya untuk terus berusaha membahagiakan kedua orang tua saya.*

*Untuk adik-adik saya Rahman, Widya dan Zahira yang selalu menyemangati saya dan selalu memberikan dukungan. Serta keluarga besar yang telah mendoakan.*

*Bagi teman-teman saya Ria, Mbak Musdel, Mbak Azza, Mega yang sudah banyak membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini dan saling menyemangati satu sama lain. Mereka adalah orang-orang yang tau bagaimana drama-drama indah selama proses pengerjaan. Dengan tulus dan ikhlas saya mengucapkan terima kasih atas semuanya.*

*Dan untuk teman-teman Akuntansi angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Terima kasih telah melengkapi perjalanan indah saya selama 4 tahun ini menjadi mahasiswi akuntansi.*

## MOTTO

*“Terasa sulit ketika merasa harus melakukan sesuatu, namun akan mudah ketika menginginkannya”*



## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan seperti saat ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan juga doa dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima-kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE, M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan serta nasehat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Mba Alinda Marthda selaku bagian Sekretariat, Bapak Mafhum selaku bagian riset dan seluruh karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat.
7. Papa, Mama dan adik-adik saya yang selama ini selalu memberikan limpahan kasih sayang, selalu mendoakan, dan memberikan dukungan moril, materil dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat yang sudah menjadi keluarga kedua saya selama di Malang Mba Musdel, Mba Azza, Ria, Mega, Mba Fifah, Mba Dian yang telah membantu ataupun memberikan dukungan.

9. Kepada Ocik, Widia, Femi, Rere yang telah menyemangati dan membantu.
10. Teman–teman satu bimbingan Evi, Firna, Kiki, Rio, Teguh yang setiap bimbingan selalu mengalami banyak drama. Terima kasih telah memberikan semangat satu sama lain.
11. Untuk laki-laki penyemangat dan penyelamat dalam kondisi apapun. Terima kasih telah sabar, mengayomi, membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini karna tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi seluruh pihak. *Amin ya Robbal ‘Alamin.*

Malang, 26 Oktober 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>9</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>9</b>
1.4 Manfaat Penelitian .....	<b>9</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	<b>10</b>
1.4.2 Manfaat Praktis .....	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	<b>11</b>
2.2 Kajian Teori .....	<b>18</b>
2.2.1 Teori Pembelajaran Sosial .....	<b>18</b>
2.2.2 Teori Keadilan .....	<b>19</b>
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pajak .....	<b>21</b>
2.2.3.1 Pengertian Pajak .....	<b>21</b>
2.2.3.2 Fungsi Pajak .....	<b>22</b>
2.2.3.3 Wajib Pajak .....	<b>23</b>
2.2.3.4 Subjek Pajak .....	<b>25</b>
2.2.4 Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) .....	<b>26</b>
2.2.4.1 Pengertian Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) .....	<b>26</b>
2.2.4.2 Penyebab Terjadinya Penggelapan Pajak .....	<b>27</b>
2.2.5 Tarif Pajak .....	<b>28</b>
2.2.6 Sistem Perpajakan .....	<b>30</b>
2.2.7 Ketepatan Pengalokasian Pajak .....	<b>33</b>

2.2.8 Diskriminasi Pajak .....	35
2.2.9 Pajak Dalam Islam .....	36
2.2.9.1 Pajak Dalam Perspektif Islam .....	36
2.2.9.2 Karakteristik Pajak Berdasarkan Syariat.....	36
2.2.9.3 Macam-Macam Pajak Dalam Islam.....	38
2.2.9.4 Kedudukan Pajak Dalam Islam .....	39
2.3 Kerangka Berfikir .....	40
2.4 Hipotesis Penelitian .....	41
2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	41
2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	43
2.4.3 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	45
2.4.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	48
3.2 Lokasi Penelitian .....	48
3.3 Populasi dan Sampel.....	49
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	49
3.5 Data dan Jenis Data .....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	51
3.7.1 Tarif Pajak ( $X_1$ ).....	52
3.7.2 Sistem Perpajakan ( $X_2$ ).....	52
3.7.3 Ketepatan Pengalokasian Pajak .....	53
3.7.4 Diskriminasi Pajak .....	54
3.7.5 Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) ( $Y$ ) .....	54
3.8 Analisis Data .....	56
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	56
3.8.2 Uji Kualitas Data.....	56
3.8.2.1 Uji Validitas .....	56
3.8.2.2 Uji Reliabilitas .....	57
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	57
3.8.3.1 Uji Normalitas .....	58
3.8.3.2 Uji Multikolinearitas.....	58
3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	59

3.8.3.4 Uji Autokorelasi .....	59
3.8.4 Uji Hipotesis .....	60
3.8.4.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	60
3.8.4.2 Uji Simultan (F).....	61
3.8.4.3 Uji Parsial (Uji t) .....	61
3.8.4.4 Koefisien Determinasi .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
4. 1 Hasil Penelitian.....	63
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	63
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat.....	65
4.1.3 Penyebaran Kuersioner .....	69
4.1.4 Karakteristik Responden .....	70
4.2 Uji Kualitas Data .....	77
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif .....	77
4.2.2 Uji Validitas.....	79
4.2.3 Uji Reliabilitas .....	80
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	81
4.3.1 Uji Normalitas .....	81
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	83
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	85
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	86
4.4 Uji Hipotesis.....	87
4.4.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	87
4.4.2 Uji F .....	90
4.4.3 Uji T .....	91
4.4.4 Koefisien Determinasi.....	93
4.5 Pembahasan.....	93
4.5.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	93
4.5.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	95
4.5.3 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	96
4.5.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> . .....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan .....	99

5.2 Keterbatasan .....	100
5.3 Saran .....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2015.....	2
Tabel 1.2 Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia .....	5
Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	15
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel .....	50
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian .....	55
Tabel 4.1 Pengumpulan Data .....	69
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	70
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	71
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan .....	73
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	74
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	75
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP .....	76
Tabel 4.8 Uji Statistik Deskriptif .....	78
Tabel 4.9 Uji Validitas.....	79
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas .....	80
Tabel 4.11 Uji Normalitas .....	82
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas .....	83
Tabel 4.13 Uji Autokorelasi.....	86
Tabel 4.14 Uji Regresi Linier Berganda.....	88
Tabel 4.15 Uji F .....	90
Tabel 4.16 Uji T .....	91
Tabel 4.17 Koefisien Determinasi.....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Barat.....	64
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	69
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Umur .....	70
Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Status Pernikahan.....	71
Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan .....	72
Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	74
Gambar 4.7 Responden Berdasarkan NPWP .....	75
Gambar 4.8 Normal P-P Plot .....	81
Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Lembar Kuesioner
- Lampiran 2: Tabulasi Kuesioner
- Lampiran 3: Hasil Uji Validitas
- Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 6: Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 7: Bukti Konsultasi
- Lampiran 8: Biodata Peneliti



## ABSTRAK

Ulfa Hurriyah. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian, Diskriminasi Pajak, *Tax Evasion*

Tingkat penerimaan pajak dari tahun ketahun semakin menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dipicu oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Wajib pajak cenderung membayar pajak dengan serendah-rendahnya, hal ini disebut dengan perlawanan pajak. Salah satu perlawanan pajak adalah penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan menghindari beban pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan dengan cara memanipulasi penghasilan secara ilegal. Faktor yang mempengaruhi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) yaitu Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek penelitian di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sebanyak 85 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji linier berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel penelitian yang terdiri atas Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan berdasarkan uji parsial penelitian ini menunjukkan bahwa, Tarif Pajak dan Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Sistem Perpajakan dan Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

### **ABSTRACT**

Ulfa Hurriyah. 2018. *Thesis. "Effect of Tax Rate, Tax System, Accuracy of Allocation, and Tax Discrimination to Tax Evasion in KPP Pratama Sidoarjo Barat"*

*Advisor* : Sri Andriani, SE., M.Si

*Keywords* : Tax Rate, Tax System, Accuracy of Allocation, Tax Discrimination, Tax Evasion

---

*Currently, a level of tax revenue from years ago decreases and does not reach to target which has been determined by government. This situation is triggered by the low level of obedience of tax payment. The taxpayer tends to pay the tax in the lower amount. This is then called as the tax resistance. A form of the tax resistances which is happened in Indonesia is the tax evasion. The tax evasion refers to a human behavior which avoids to the tax expense by breaking the tax law and manipulating the income illegally. These are the factors which affect to the tax evasion as tax rate, tax system, accuracy of allocation, and tax discrimination.*

*This research exerts method of quantitative research and descriptive approaches. The object of this research is taken from KPP Pratama Sidoarjo Barat. Further, this research selects the sample into 85 taxpayers. The technique of research sampling is method of purposive sampling based on the research criteria, while the technique of research data analysis is data quality test, classical assumption test, and multiple linear tests by means of SPSS of 16<sup>th</sup> version.*

*Based on the result of hypothesis test, the research variables covering to the tax rate, tax system, accuracy of allocation, and tax discrimination are simultaneously and significantly affect to the tax evasion. Meanwhile, based on the result of partial test, this research indicates that the tax rate and accuracy of allocation does not affect significantly to the tax evasion, while the tax system and tax discrimination affect significantly to the tax evasion.*

### ملخص البحث

ألفا حرية. 2018. البحث الجامعي. الموضوع " آثار سعر ضريبة، ونظام الضريبة، صحة توزيع الضريبة، و تمييز الضريبة على التهرب الضريبي في إدارة الضريبة الأولى (KPP) سيدوار جو الغربي  
المشرفة: سري أندرياني الماجيستير  
الكلمة المفتاحية: سعر الضريبة، نظام الضريبة، صحة توزيع الضريبة، و تمييز الضريبة، التهرب الضريبي

انحطت نتيجة الضريبة سنة بعد سنة ولا تبلغ إلى حد مقرر من قبل الحكومة. وهذا بسبب قيمة طاعة المجتمع لدفاع الضريبة منخفضة. معظم عامل الضريبة يدفع الضريبة بأرخص السعر وهذا يسمى بتعارض الضريبة. ومن تعارض الضريبة التهرب الضريبي (*Tax Evasion*) وهو مراوغة الضريبة بمخالفة القانون الضريبي أي تلعب الدخال بغير شرعي. أما من عوامل التهرب الضريبي (*Tax Evasion*) هو سعر الضريبة، نظام الضريبة، صحة توزيع الضريبة، و تمييز الضريبة.

أما منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو المدخل الكمي بالمنهج الوصفي. وكان موضوع هذا البحث هو إدارة الضريبة الأولى. وعينة البحث هو 85 عامل الضريبة. وأما أسلوب أخذ العينة المستخدم هو *purposive sampling* لتناسبه بحاجة البحث. وتحليل البيانات المحسولة استخدمت الباحثة اختبار جودة البيانات، واختبار الافتراضات، واختبار خطي متعدد بمساعدة *16spss*.

اعتمادا على اختبار افتراضات، ومتغير البحث يتكون من سعر الضريبة، نظام الضريبة، صحة توزيع الضريبة، و تمييز الضريبة يؤثر تأثيرا في وقت واحد على التهرب الضريبي. أما باعتبار اختبار جزئي دلّ هذا البحث أنّ سعر الضريبة وصحة توزيع الضريبة لا يؤثر تأثيرا على التهرب الضريبي. بل أن نظام الضريبة و تمييز الضريبة يؤثر تأثيرا على التهرب الضريبي.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi makro. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan negara dalam hal pembangunan nasional dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Dana yang digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional berasal dari berbagai sumber pendapatan negara. Di Indonesia salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh negara terhadap wajib pajak yang bersifat paksaan namun tidak mendapatkan timbal balik atau manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Penerimaan pajak berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran umum negara yang terpatri didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan terbesar negara yang berasal dari pajak ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar tercapainya semua program-program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan jumlah wajib pajak merupakan salah satu faktor pendukung agar penerimaan pajak meningkat dari tahun ketahun. Orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan disebut dengan Wajib Pajak (UU. No. 16 tahun 2009: 15). Peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya akan menimbulkan dampak positif dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk bisa mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan pajak beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berikut ini target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 sampai dengan 2016 :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016**  
(dalam triliunan rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2013	1.148	1.072	93,4%
2014	1.246	1.143	91,7%
2015	1,294	1.055	81,5%
2016	1.355	1.105	81,54%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) 2016

Berdasarkan gambaran tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak sebesar 1,072 dan pada tahun 2014 sebesar 1,143 dengan itu maka tingkat realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 1,7%. Kemudian pada tahun 2015 sebesar 1,055 dengan persentase 81,5%

dan tahun 2016 sebesar 1,105 dengan persentase sebesar 81,54%. Penurunan tingkat penerimaan pajak setiap tahunnya tentu menjadi suatu permasalahan bagi Negara.

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satu dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pada umumnya, wajib pajak orang pribadi maupun badan cenderung membayar pajak serendah-rendahnya. Bahkan tidak segan untuk menghindar dari pajak. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk bisa meminimalkan beban pajak yang di tanggung disebut dengan perlawanan pajak. Mulai dari cara-cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku, maupun melalui cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang (Setiawan, 2008).

Perlawanan terhadap pajak merupakan hambatan-hambatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya pemungutan pajak. Tujuan dari perlawanan pajak merupakan upaya untuk meminimalkan pajak yang terutang baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Upaya yang dilakukan secara legal dalam penghindaran pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi, menghindarkan diri dari pajak tidak selalu dapat dilaksanakan. Dalam prakteknya *tax avoidance* sulit untuk diterapkan, karena wajib pajak harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, wajib pajak lebih memilih cara praktis dengan prosedur yang mudah tanpa harus memiliki

pengetahuan yang tinggi tentang pajak, meskipun hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebut dengan penggelapan pajak atau *tax evasion* (Ardyaksa, 2014).

*Tax Evasion* merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pajak dengan cara memanipulasi penghasilan secara ilegal untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Salah satu penyebab terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak dengan sekecil-kecilnya dikarenakan dengan membayar pajak dapat mengurangi kemampuan perekonomian mereka. Sedangkan pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Munculnya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan hal-hal yang bersifat curang dalam mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pemerintah akan mengakibatkan kerugian bagi negara dan melanggar etikserta akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Meskipun pemerintah mengeluarkan larangan dan sanksi terhadap penggelapan pajak, namun masih banyak pihak-pihak yang tidak mentaati peraturan dan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Beberapa tahun terakhir, maraknya kasus penggelapan pajak yang sontak ramai diperbincangkan di media masa diantaranya dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia**

No.	Tersangka(Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	Perusahaan yang Terlibat/ KPP	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1.	Nana Mardiana dan Sana Masni. (2015)	Tidak menyetorkan uang pembayaran PPh Pasal 21, 22 23, PPN tahun 2008-2010 dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) palsu.	Bendahara Kesbangpol Linmas Palembang Periode 2008-2010 dan Sekda Palembang. KPP Pratama Palembang Ilir Barat.	Hukuman pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 376 juta subsider 6 bulan penjara. Hukuman pidana penjara 1 tahun 5 bulan dan denda Rp. 376 juta subsider 5 bulan penjara.
2.	Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan. (2016)	Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) dan pemalsuan identitas perusahaan.	Komisaris PT Sawitri Era Plasmasindo (SEP). KPP Pratama Cikupa	Hukum pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal enam kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dengan kerugian negara sebesar Rp. 19M.
3.	Rudi Nasution, Tiandi Lukman dan Hendra Gunawan. (2017)	Mendirikan perusahaan fiktif dengan tidak membayar pajak.	Direktur PT Putri Windu Semesta (PWS), Pemilik PT Jasa Sumatera Travelindo (JST), dan Manajer Kantor Konsultan Pajak Adi Dharma Medan. KPP Medan	Hukuman pidana penjara 1 tahun 2 bulan tanpa denda. Penjara 2 tahun 8 bulan, subsider 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 20M. Pidana penjara 2 tahun 8 bulan, subsider 1 tahun dengan denda Rp. 20M.

**Tabel 1.2**  
**Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia (Lanjutan)**

No	Tersangka (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	Perusahaan yang Terlibat/ KPP	Sanksi Bagi Fiskus/ Wajib Pajak
4.	Zainal Fatah dan Bambang Soemitro. (2018)	Menerbitkan faktur palsu (faktur fiktif) dengan modus transaksi yang tidak sesuai dengan sebenarnya.	Direktur CV Mitra Kusuma Jaya dan Direktur CV Puri Merta Sari.	Ancaman penjara 4 tahun dan maksimal 6 tahun

Sumber: Diolah dari berbagai refensi, 2018

Dari beberapa kasus yang dijelaskan pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) masih terjadi hingga saat ini. Maraknya tindakan pajak yang terjadi dimasyarakat menimbulkan kerugian bagi negara khususnya bagi Wajib Pajak yang mentaati aturan perpajakan. Selain itu berdasarkan kasus-kasus penggelapan pajak diatas tentunya membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak menurun karena uang yang mereka keluarkan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya malah disalahgunakan. Tindakan penggelapan pajak sebenarnya tidak hanya berasal dari petugas pajak saja, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (Fhyel, 2018). Oleh karena itu, kasus-kasus ini layak untuk di teliti ulang dengan maksud dan harapan agar para peneliti mampu memberikan solusi agar penggelapan pajak yang marak terjadi dapat berkurang setiap tahunnya dan jumlah Wajib Pajak meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ingrid dan Laksito (2013) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib

pajak mengenai penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian Kiswanto dan Kusuma (2014) yang menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Adapun penelitian tentang sistem perpajakan yang dilakukan oleh Putri (2017) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian Yolanda, Rifa dan Yeasy (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian Paramita dan Ayu (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Demikian juga dengan penelitian Ingrid dan Laksito (2013) yang menemukan bahwa sistem perpajakan negatif berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian tentang ketepatan pengalokasian pajak yang dilakukan oleh Kiswanto dan Ardyaksa (2014) menemukan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Begitu pula dengan penelitian Ingrid dan Laksito (2013) yang menemukan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Lalu penelitian tentang diskriminasi pajak yang diteliti oleh Kartini, Lambey dan Walandouw (2017) menemukan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Begitu pula dengan penelitian Putri (2017) yang menemukan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian Yolanda, Rifa dan Yeasy (2016) yang menemukan bahwa

diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dan juga penelitian Rahman (2013) yang menemukan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ingrid dan Laksito (2013), Yolanda, Rifa dan Yeasy (2016), Kiswanto dan Kusuma (2014), dan Rahman (2013) dengan menambah dua variable independen yaitu tarif pajak dan ketepatan pengalokasian.

Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II merupakan kantor pelayanan pajak yang memiliki wilayah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan KPP lain yang ada di kabupaten Sidoarjo. Luasnya cakupan wilayah kerja ini bisa menjadi indikasi banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar sehingga akan teridentifikasi apakah masyarakat yang berada di wilayah cakupan kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat ini taat aturan atau tidak.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak berpengaruh simultan terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat ?
2. Apakah Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak berpengaruh parsial terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak secara simultan terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak secara parsial terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan membuktikan pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak terhadap *tax evasion*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai pengembangan penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan masukan bagi KPP untuk memahami tujuan dari pencapaian penerimaan pajak dengan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Bagi pembaca dan khususnya Wajib Pajak, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah dan tingkat kepatuhan terhadap pajak semakin meningkat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini uraian tentang penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prielly Natasya Kartini, Linda Lambey dan Stanley Kho Walandouw (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak OP Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung.	<b>Dependen :</b> Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).  <b>Independen :</b> Diskriminasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak.	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2.	Harmi Putri (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika penggelapan pajak	<b>Dependen :</b> Etika Penggelapan Pajak.  <b>Independen :</b> Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan.	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Sistem perpajakan, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Dera Yolanda, Dandes Rifa, Yeasy Darmayanti (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).	<p><b>Dependen :</b> Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).</p> <p><b>Independen :</b> Sistem perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Norma.</p>	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Sistem Perpajakan, Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan norma tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak ( <i>Tax Evasion</i> ). Sedangkan Diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).
4.	Cut Hani Yurika (2016). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan <i>Tax Morale</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i> .	<p><b>Dependen :</b> Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).</p> <p><b>Independen :</b> Kemungkinan Terdeteksi, Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan dan <i>Tax Morale</i>.</p>	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Keadilan Pajak dan <i>Tax Morale</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> . Sedangkan Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> .

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	A. A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.	<b>Dependen :</b> Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).  <b>Independen :</b> Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan.	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Sistem Perpajakan dan Keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Sedangkan Teknologi Perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.
6.	Chrisna Vionita Lumban Tobing (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak.	<b>Dependen :</b> Penggelapan Pajak  <b>Independen :</b> Keadilan pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak.	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Keadilan pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
7.	Kiswanto dan Theo Kusuma (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak).	<b>Dependen :</b> Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).  <b>Independen :</b> Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan.	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan keadilan sistem perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).
8.	Inggrid Permatasari dan Herry Laksito (2013) Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengeluaran Pemerintah.	<b>Dependen :</b> Minimalisasi Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).  <b>Independen :</b> Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Pengeluaran Pemerintah.	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tarif pajak terhadap <i>tax evasion</i> . Sedangkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara teknologi dan informasi perpajakan, keadilan pajak dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap <i>tax evasion</i> . .
9.	Irma Suryani Rahman (2013) Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).	<b>Dependen :</b> Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).  <b>Independen :</b> Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan.	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi WP mengenai etika penggelapan, diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu maka ditemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Prielly Natasya Kartini, Linda Lambey dan Stanley Kho Walandouw (2017).	Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak OP Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitiandi KPP Pratama Bitung.</li> <li>2. Variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak.</li> <li>3. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>convenience sampling</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas penggelapan pajak.</li> <li>2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu diskriminasi pajak.</li> <li>3. Hipotesis regresi linier berganda.</li> </ol>
2.	Harmi Putri (2017).	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika penggelapan pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian di kantor wilayah kota Pekanbaru.</li> <li>2. Perbedaan variabel yang dipakai yaitu kepatuhan dan pengetahuan perpajakan.</li> <li>3. Membahas tentang etika penggelapan pajak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak.</li> <li>2. Hipotesis regresi linier berganda.</li> </ol>
3.	Dera Yolanda, Dandes Rifa dan Yeasy Darmayanti (2016).	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian di KPP Pratama Padang.</li> <li>2. Variabel independen yang berbeda yaitu kemungkinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas tentang penggelapan pajak.</li> <li>2. Variabel independen</li> </ol>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).	terdeteksi kecurangan, dan norma.	yang sama yaitu sistem perpajakan dan diskriminasi.
4.	Cut Hani Yurika (2016).	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan <i>Tax Morale</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek Penelitian di KPP Pratama Wilayah Jakarta Selatan.</li> <li>Variabel independen yang berbeda yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan, keadilan pajak, teknologi sistem perpajakan dan <i>Tax Morale</i>.</li> <li>Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>convenience sampling</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sama-sama membahas tentang penggelapan pajak.</li> <li>Variabel independen yang sama yaitu Ketepatan pengalokasian pajak.</li> </ol>
5.	A. A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016).	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian di KPP Pratama Badung Utara.</li> <li>Variabel independen yang berbeda yaitu keadilan dan teknologi perpajakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sama-sama membahas tentang penggelapan pajak.</li> <li>Variabel independen yang sama yaitu sistem perpajakan.</li> <li>Hipotesis menggunakan regresi linier berganda.</li> </ol>
6.	Chrisna Vionita Lumban Tobing (2015).	Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan,	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.</li> <li>Variabel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sama-sama membahas tentang penggelapan pajak.</li> <li>Variabel</li> </ol>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak.	independen yang berbeda yaitu keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan, sanksi perpajakan. 3. Teknik pengambilan sampel yaitu <i>convenience sampling</i> .	independen yang sama yaitu tarif pajak. 3. Hipotesis menggunakan regresi linier berganda.
7.	Kiswanto dan Theo Kusuma (2014).	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak).	1. Objek penelitian di KPP Pratama Pati. 2. Variabel independen yang berbeda yaitu keadilan, kecurangan, teknologi dan informasi	1. Sama-sama membahas tentang penggelapan pajak. 2. Variable independen yang sama yaitu tarif pajak dan ketepatan pengalokasian. 3. Hipotesis menggunakan regresi linier berganda.
8.	Inggrid Permatasari dan Herry Laksito (2013).	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengeluaran Pemerintah.	1. Objek penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 2. Variabel independen yang berbeda yaitu teknologi dan informasi perpajakan,	1. Variable independen yang sama yaitu tarif pajak, dan ketepatan pengeluaran pemerintah. 2. Hipotesis menggunakan regresi linier

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			dan keadilan sistem perpajakan. 3. Teknik pengambilan sampel yaitu <i>convenience sampling</i> .	
9.	Irma Suryani Rahman (2013).	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).	1. Objek Penelitian di KPP Pratama Wilayah Jakarta. 2. Variabel independen yang berbeda yaitu keadilan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. 3. Membahas tentang etika penggelapan pajak.	1. Variable independen yang sama yaitu sistem perpajakan dan diskriminasi. 2. Hipotesis menggunakan regresi linier berganda.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Teori Pembelajaran Sosial

Beberapa teori pembelajaran beranggapan bahwa seseorang harus memiliki pengalaman langsung agar dapat belajar. Berdasarkan hasil pengalaman secara langsung ini akan memudahkan seseorang untuk mengingat tingkah laku orang lain. Menurut Jatmiko (2006), teori pembelajaran sosial merupakan proses seseorang belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Pembelajaran kerap kali menjadi proses sosial dan orang terdekat memberikan contoh atau

model peran yang bersifat memaksa mengenai cara untuk berpikir, merasakan dan bertindak.

Proses dalam pembelajaran sosial menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), terdiri atas beberapa bagian yang meliputi proses perhatian, proses pengingat, proses reproduksi motorik dan proses penguatan.

Proses perhatian adalah proses pembelajaran sosial dengan cara memperhatikan tingkah laku seseorang. Proses pengingat adalah proses pembelajaran sosial dengan cara mengingat atau merekam peristiwa. Hal ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Proses reproduksi motorik adalah proses pembelajaran sosial dengan cara mempelajari sesuatu dalam bentuk tingkah laku. Proses penguatan adalah proses pembelajaran sosial dengan disediakannya ransangan positif atau ganjaran agar berperilaku sesuai dengan objek atau model.

Perilaku Wajib Pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori pembelajaran social. Seseorang atau wajib pajak akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika melihat langsung berdasarkan pengamatan dan pengalaman bahwa hasil dari pemungutan pajak telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di wilayah tempat tinggal mereka.

### **2.2.2 Teori Keadilan**

Keadilan merupakan semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar seseorang melakukannya sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut John Rawls (1973) dalam Fhyel (2018) menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan dimana seorang individu berada dikeadaan yang sama dalam suatu kompetisi. Keadaan yang sama ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menunjukkan kualitas terbaik yang dimiliki dengan maksud dan tujuan agar menghasilkan pencapaian yang terbaik dari sebuah kompetisi. Menurut Rawls terdapat dua prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya serta prinsip perbedaan dan persamaan yang adil.

Prinsip kebebasan yang sama ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara dalam pers, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Sedangkan prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil merupakan perbedaan social dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat bagi setiap individu. Hal ini dimaksudkan agar unsur pokok kesejahteraan dan pendapatan dapat dibedakan bagi setiap individu yang kurang mempunyai peluang dalam mencapai kesejahteraan, pendapatan dengan individu yang serba berkecukupan (Fattah, 2013).

Teori keadilan ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak ketika melakukan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Teori keadilan melihat apakah sistem perpajakan yang dijalankan oleh suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar keadilan atau belumm. Jika masyarakat khususnya Wajib Pajak merasa diberlakukan tidak adil dari pemerintah dalam pembayaran pajak serta merasa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sejalan

dengan yang sebenarnya maka akan berdampak kepada perilaku mereka dalam melaporkan pendapatan. Wajib pajak akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang sebenarnya menjadi beban pajak.

Oleh karena itu teori ini sejalan dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu sistem perpajakan. Jika sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah lemah dan menyulitkan bagi Wajib Pajak maka mereka akan cenderung melakukan mereka akan melakukan kecuranga pajak begitu pun sebaliknya.

### **2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pajak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), pajak adalah pemberian wajib kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan bersama agar terciptanya kemakmuran rakyat.

Menurut P. J. A. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo (2003) dalam buku Fidel (2010:4) menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan timbal balik dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara agar terpenuhinya kesejahteraan rakyat”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.
2. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk membiayai negara dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.
3. Didalam pembayaran tidak terdapat imbalan secara langsung.
4. Pajak berfungsi sebagai *Budgetair* (Anggaran) dan *Regulered* (Mengatur).

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan, yang mana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan surat paksa dan setiap membayar pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Namun imbalan yang diperoleh oleh wajib pajak berupa terpenuhinya pelayanan umum seperti jalan raya, rumah sakit dan lain sebagainya.

### **2.2.3.2 Fungsi Pajak**

Peranan pajak sangat penting bagi kehidupan bersama, terutama di dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Resmi (2016:3) fungsi pajak dalam masyarakat yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Fungsi *Budgetair* inilah yang menjadi fungsi utama pajak.

## 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* merupakan fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan sarana perekonomian nasional yang produktif. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulerend* yaitu:

- a. Pajak terhadap barang mewah.
- b. Pemberlakuan tarif progresif pada pajak penghasilan.
- c. Pemberlakuan Bea Masuk barang-barang impor tinggi
- d. Pemberian fasilitas *Tax Holiday* (pembebasan pajak) untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong investasi para investor.

Berdasarkan fungsi pajak diatas maka fungsi *budgetair* adalah dana-dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat, sedangkan fungsi *regulerend* adalah berfungsi mengatur dari bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

### 2.2.3.3 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak dan mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bukan hanya bagi orang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh undang-undang yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat subjektif belum tentu dikatakan wajib pajak apabila belum memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, wajib pajak terdiri atas dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek pajak dengan memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.2.3.4 Subjek Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi.
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain orang pribadi, badan juga menjadi subjek pajak dalam negeri apabila didirikan di Indonesia dan pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembukuan dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

Selain subjek pajak dalam negeri, terdapat pula subjek pajak luar negeri yang terdiri atas orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari namun menjalankan usaha atau kegiatan dalam bentuk usaha tetap dan Orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183

hari dan memperoleh penghasilan dari Indonesia namun tidak dalam melakukan bentuk usaha tetap.

Jadi subjek pajak terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak ini terbagi atas dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

#### **2.2.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

##### **2.2.4.1 Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Masyarakat diseluruh negara pada umumnya memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Permasalahan ini berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara secara suka rela. Selain itu pajak memiliki kecenderungan dan karakteristik yang searah, dimana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar, namun pihak yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik apapun kepada si pembayar (wajib pajak). Oleh sebab itu, wajib pajak akan cenderung meloloskan diri dari pajak.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya untuk meloloskan diri dari pajak disebut dengan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu bentuk perlawanan pajak adalah penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Menurut Mardiasmo (2016) mendefinisikan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau ilegal. Wajib Pajak melanggar undang-undang pajak dengan cara mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang telah menjadi suatu kewajiban bagi wajib pajak itu sendiri, memalsukan dokumen dan mengisi data dengan tidak benar.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan cara ilegal untuk tidak melaporkan pajak yang sebenarnya dengan melanggar undang-undang atau berbuat curang dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

#### **2.2.4.2 Penyebab Terjadinya Penggelapan Pajak**

Penyebab wajib pajak tidak patuh terhadap pajak sangatlah bervariasi. Namun yang menjadi penyebab utama adalah penghasilan. Penghasilan merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk dapat memenuhi kehidupannya. Ketika seseorang memiliki penghasilan dan telah memenuhi ketentuan perpajakan sebagai seorang wajib pajak, maka akan timbul kewajiban pajak pada dirinya dalam bentuk membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu timbulah konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.

Pada umumnya kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan yang lainnya tidak terkecuali kepentingan negara. Oleh

karena itu, wajib pajak kurang menyadari tentang kewajiban negara, tidak mematuhi aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, kondisi pemerintahan yang tidak stabil dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Nurmantu, 2005).

### 2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang (Kiswanto, 2014). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dan penghasilan dengan pekerjaan bebas dan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 Milyar rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tariff pajak sebesar 1% dengan bersifat final. Tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajaak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 UU PPh adalah:

1. Sampai dengan Rp. 50.000.000 = 5%
2. Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 = 15%
3. Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 = 25%
4. Diatas Rp. 500.000.000 = 30%

Menurut Suparmono (2010:7), tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif harus didasarkan atas pemahaman bahwa

setiap orang mempunyai hak yang sama sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proposional atau sebanding.

Secara umum tarif pajak terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah, bersifat tetap walaupun objek pajak jumlahnya berbeda-beda. Contohnya tarif atas bea materai.

2. Tarif Proporsional atau sebanding

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan presentase yang sama. Contohnya tarif PPN 10%, tarif PPh Pasal 26

3. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya makin tinggi pula persentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subjektif. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang tarif PPh sebagai berikut :

a) Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

#### 4. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar dan jika objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Suatu tarif pajak dikatakan adil dalam pemungutannya apabila dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Selain itu tarif pajak terdiri dari tarif pajak tetap, tarif proporsional atau sebanding, tarif progresif dan tarif degresif.

#### 2.2.6 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Sistem perpajakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu negara dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban wajib pajak dalam berperan serta di bidang pembiayaan pengelolaan pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Diharapkan melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan aman, terkendali dan mudah dipahami oleh masyarakat atau wajib pajak itu sendiri.

Suatu negara mengharapkan memiliki suatu sistem perpajakan yang sempurna, agar apa yang menjadi tujuan dari suatu pemerintahan negara dapat tercapai. Setiap usaha penyempurnaan memerlukan suatu perubahan, baik secara parsial maupun secara keseluruhan atau mendasar. Begitu pula dengan sistem perpajakan. .

Menurut Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus (pemerintah).

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini adalah *Self Assessment System*.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Diberlakukannya *self assesment system* untuk memberi kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensi dari sistem ini adalah masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak sehingga menyebabkan masyarakat khususnya wajib pajak menjadi keberatan karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT,

menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang.

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan dapat dilakukan dengan mudah. Prosedur perpajakan ini terdiri atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Selain itu fiskus harus aktif mengawasi agar sistem perpajakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Namun sebaliknya, suatu system perpajakan akan dikatakan tidak baik apabila didalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan (Fhyel, 2018).

Oleh sebab itu apabila system perpajakan semakin baik maka akan semakin meningkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akan lebih patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya apabila system perpajakan yang ada mengalami banyak kekurangan maka masyarakat akan ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga hal ini akan memicu terjadinya penggelapan pajak.

### **2.2.7 Ketepatan Pengalokasian Pajak**

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang terdapat dalam APBN dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Resmi (2016), salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran baik itu secara rutin maupun pembangunan resmi.

Berdasarkan fungsi *budgetair* yang diterapkan ini, pemerintah berupaya untuk mengumpulkan dan memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Dana pajak yang telah terkumpul dalam APBN akan disalurkan kepada masing-masing departemen yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan dana tersebut. Dana yang telah terkumpul tersebut akan digunakan untuk mendanai dan membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, gaji pegawai, serta penanggulangan korban bencana alam dan lainnya. Dengan kata lain, pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada negara akan dikembalikan kembali dalam bentuk fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka mensejahterakan kehidupan bersama.

Harapan masyarakat terhadap pajak sangat besar, namun pada kenyataannya masih banyak infrastruktur-infrastruktur yang belum memadai dan dikatakan tidak layak untuk digunakan. Seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum semakin meningkat.

Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar pemerintah mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebenar-benarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluarann pemerintah dianggap tidak baik maka

kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak akan terlihat apabila hasil pajak telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan wilayah. Maka apabila pengalokasian pengeluaran telah tepat digunakan dengan sebagaimana mestinya, tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

### **2.2.8 Diskriminasi Pajak**

Menurut Danandjaja dalam Rahman (2013) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Diskriminasi pajak berkaitan erat dengan sistem perpajakan yang adil. Suatu sistem perpajakan bisa dikatakan adil apabila masyarakat mampu membayar pajak sesuai dengan besarnya beban pajak masing-masing. Pembebanan yang adil akan meningkatkan penerimaan pajak sehingga menambah pemasukan yang signifikan terhadap APBN dari sektor pajak.

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih baik, ada beberapa pembebasan atau intensif bagi wajib pajak yang melakukan penanaman baru atau perluasan usahanya, hal ini dikenal sebagai diskriminasi pajak yang kurang mencerminkan keadilan.

Perilaku diskriminasi dalam pajak adalah suatu tindakan dalam bentuk keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Diskriminasi diberlakukan kepada investor asing yang menanamkan modal di Indonesia dengan dikenakan tarif 30% dibandingkan negara Asia. Hal ini menimbulkan keengganan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

## **2.2.9 Pajak Dalam Islam**

### **2.2.9.1 Pajak Dalam Perspektif Islam**

Definisi pajak menurut Islam berasal dari bahasa arab yang disebut dengan istilah *adh-dharibah* atau *al-maks*, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh orang yang ditunjuk menjadi penarik pajak. Sedangkan penarik pajak disebut *Shahibul Maks*. Menurut bahasa, pajak merupakan kewajiban dalam pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehingga terpenuhi segala kepentingan umum.

### **2.2.9.2 Karakteristik Pajak Berdasarkan Syariat**

Pemberlakuan pajak dalam Islam harus sesuai dengan syariat. Perlakuan pajak harus adil dan selaras dengan nilai-nilai Islam dan

digunakan sesuai kepentingan (*masalah*) yang lebih besar. Oleh sebab itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Pajak arus dipungut dengan maksud dan tujuan yang jelas yaitu untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan dapat mewujudkan terpenuhinya kepentingan bersama.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikunya.
3. Hasil pajak harus direalisasikan secara tepat dan sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.
4. Pajak tidak bersifat kontinu dan hanya boleh dipungut di *baitul maal*.
5. Pajak hanya diambil dari kaum muslim dan tidak berlaku pemungutan bagi non muslim. Hal ini dikarenakan pajak dipungut untuk memenuhi keperluan kaum muslim. Sedangkan teori pajak secara umum tidak membedakan muslim dan non muslim dengan maksud tidak adanya diskriminasi.
6. Pajak wajib dipungut hanya bagi kaum muslim yang kaya. Hal ini dikarenakan orang kaya memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.
7. Pajak bisa dihapus jika sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak secara umum, pajak tidak dapat dihapus begitu saja karena merupakan sumber pendapatan. Apabila pajak dihapus maka akan berakibat kepada memburuknya perekonomian negara.

### 2.2.9.3 Macam-Macam Pajak Dalam Islam

Islam mempermudah segala sesuatu agar kaum muslim tidak merasa terbebani dengan segala ketentuan dan hukum-hukum yang ada. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai macam hal seperti menanggulangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan lain sebagainya yang tidak dapat terpenuhi dari penerimaan zakat dan sedekah, maka alternatif yang diambil yaitu pajak. Hal ini dikarenakan pajak adalah pilihan utama dan sumber penerimaan terbesar. Oleh karena itu, terdapat beberapa macam-macam pajak didalam islam, yaitu:

#### a) Jizyah

Definisi *jizyah* menurut istilah berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi. Istilah ini diambil dari penduduk non-muslim yang berada di negara Islam. Dengan kata lain, *jizyah* sebagai biaya perlindungan yang diberika kepada non-muslim atas kehidupan, kekayaan dan kebebasan dalam menjalankan agama mereka. *Jizyah* mulai diberlakukan sebagai akibat kekufuran mereka, maka hal ini tidak akan gugur kecuali apabila penduduk non-muslim memeluk agama Islam. Dasar perintahnya terdapat dalam QS At-Taubah {9}: 29, yang berbunyi:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَآحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ  
أَوْثُوا الْكُتُبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

b) Kharaj

Menurut istilah, *kharaj* berarti kontrak, menyerahkan atau sewa menyewa. Menurut terminologi keuangan Islam, *kharaj* sebagai pajak atas tanah atau hasil tanah dari hasil penaklukan dan wajib membayar kepada negara Islam. *Kharaj* diibaratkan penyewa atas tanah yang membayar pajak kepada pemiliknya dan ditetapkan berdasarkan *Ijtihad* (manfaat).

c) Ushr

*Ushr* merupakan bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam karena membawa barang dagangan. (Gusfahmi, 2011: 103-112).

#### 2.2.9.4 Kedudukan Pajak Dalam Islam

Berdasarkan pendapat beberapa ulama mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang muncul. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin dikarenakan kaum muslimin sudah dibebankan dengan kewajiban zakat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.”*


Pendapat kedua, para ulama memperbolehkan mengambil pajak dari kaum muslimin jika memang negara membutuhkan dana yang besar dari pajak.

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Keterangan :

Garis putus-putus = Hubungan Simultan

Garis bersambung = Hubungan Parsial

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pemungutan pajak haruslah adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Kemampuan seseorang dalam membayar pajak dilihat dari seberapa besar pengeluaran yang dilakukan. Apabila pengeluaran lebih besar maka wajib pajak itu akan dianggap mampu untuk membayar pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung pajak terutang. Semakin besar tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, maka kepatuhan pajak dan pendapatan akan semakin menurun sehingga akan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan penghasilan tidak termasuk dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Penetapan ini harus berdasarkan keadilan. Berdasarkan teori keadilan, tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada Wajib Pajak harus adil dan tidak boleh hanya menguntungkan beberapa pihak saja karena jika tarif pajak tersebut dirasa tidak adil maka Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan yang melanggar ketentuan umum perpajakan yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Kebanyakan kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan menyebabkan tinggi pula tingkat penggelapan pajak.

Menurut penelitian Permatasari dan Laksito (2013), tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan menurut penelitian Kiswanto dan Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Begitu pula dengan penelitian Tobing (2015) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan :

**H1 : Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

#### **2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak dan diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem perpajakan yang sudah ada ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa cukup berjalan dengan baik dan sesuai dengan penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dengan cara taat terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi apabila wajib pajak merasa sistem pajak yang ada belum cukup baik dalam mengkoordinir segala kepentingan, maka wajib pajak akan menghindar dari kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori keadilan, sistem perpajakan di Indonesia harus dibuat seadil mungkin dan sesuai dengan hukum

perundang-undangan yang berlaku. Jika sistem perpajakan tidak tersistematis dengan baik maka akan membuat Wajib Pajak ragu bahkan enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga akan memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak. Apabila sistem perpajakan tidak adil maka akan menjadikan tindakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak meskipun tindakan ini tidak dibenarkan karena telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Indriyani, 2016).

Menurut penelitian Yolanda, Rifa dan Darmayanti (2016) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan menurut Pradnya dan Budiasih (2016) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Lain halnya dengan penelitian Permatasari dan Laksito (2013) menjelaskan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Selain itu, Putri (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi seorang wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Menurut penelitian Rahman (2013) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif secara parsial terhadap penggelapan pajak. Maka hipotesis kedua dirumuskan :

**H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

#### **2.4.3 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang terdapat dalam APBN dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Resmi (2014: 3), salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik itu secara rutin maupun pembangunan resmi. Dana yang diterima dari Wajib Pajak tersebut dikelola oleh aparat pajak dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Pada penelitian Kiswanto dan Ardyaksa (2014), ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan menurut penelitian Permatasari dan Laksito (2013), ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif dan bersifat signifikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya ketepatan pengalokasian pemerintah yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan:

**H3 : Ketepatan Pengalokasian Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

#### 2.4.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Sesuatu hal dapat dikatakan diskriminasi apabila suatu kebijakan yang telah dibuat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Diskriminasi pajak berkaitan erat dengan kondisi dimana pihak-pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Hal ini akan memicu Wajib Pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan perpajakan yaitu penggelapan pajak dikarenakan oleh pihak Dirjen Pajak yang tidak mampu berlaku adil. Berdasarkan teori keadilan menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus dapat diatur dengan sebaiknya agar memberikan manfaat bagi masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, didalam perpajakan semua harus didasarkan asas keadilan agar Wajib Pajak taat terhadap aturan

perpajakan yang berlaku dan tidak boleh ada diskriminasi baik itu dari segi agama, ras, budaya, golongan maupun hal lainnya.

Menurut penelitian Yolanda, Rifa dan Darmayanti (2016), diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitiannya mengatakan diskriminasi mempengaruhi penggelapan pajak, hal ini dikarenakan adanya diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Rahman (2013), diskriminasi berpengaruh positif secara parsial terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa wajib pajak berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri terkait kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri harus diberikan secara merata kepada seluruh wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak. Selain itu, Kartini, Lambey dan Walandouw (2017) menyatakan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal ini sama dengan penelitian Putri (2017) menyatakan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan:

**H4 : Diskriminasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi suatu sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode deskriptif merupakan salah satu metode dalam penelitian kuantitatif dengan meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, sistem pemikiran maupu suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan dapat mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat suatu populasi tertentu dan menggambarkan fenomena secara terperinci (Nazir, 2014).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat yang beralamat di Jalan Lingkar Barat Gelora Delta, Magersari, Sidoarjo, Jawa Timur 61212. Lokasi yang strategis dan mudah di jangkau karena berada dipusat Kabupaten Sidoarjo yang mana terletak di belakang Gelanggang Olahraga (GOR) Delta Sidoarjo. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Subyek yang akan diteliti

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang di investigasi penulis. Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu serta ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Sidoarjo.

Sampel merupakan sebagian individu yang diteliti dari keseluruhan individu penelitian. Sampel yang baik yaitu sampel menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal. Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat sebanyak 100 responden.

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan menentukan sendiri bagaimana kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat.

2. Responden yang telah memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Populasi	100
2.	Responden yang tidak mengisi data pendidikan terakhir	(8)
3.	Responden yang tidak mengisi pekerjaan	(7)
	Total sampel	85

### 3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari jawaban kuesioner dari responden. Data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Status Pernikahan
4. Pendidikan Terakhir
5. Pekerjaan
6. Kepemilikan NPWP

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data yang paling utama adalah melalui angket atau kuesioner yang disebarakan kepada responden. Responden akan menjawab dan mengisi daftar pertanyaan yang telah disusun secara tertulis dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Responden pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen disusun dalam bentuk daftar pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Responden diminta memberikan pendapat pada setiap pertanyaan dengan memberi tanda centang pada jawaban yang akan dipilih yang terdapat di lembar kuesioner.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari salah pengertian dalam interpretasi variabel yang mengakibatkan menyimpang dari tujuan penelitian, maka variabel-variabel dalam penelitian ini perlu di definisikan dengan jelas penggunaannya.

Penelitian ini meneliti tentang tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian, diskriminasi pajak dan *tax evasion*. Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak), sedangkan variabel independennya adalah Tarif Pajak ( $X_1$ ), Sistem Perpajakan ( $X_2$ ), Ketepatan Pengalokasian ( $X_3$ ), dan Diskriminasi Pajak ( $X_4$ ). Berikut definisi dari masing-masing variabel yang digunakan adalah:

### 3.7.1 Tarif Pajak ( $X_1$ )

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tingginya tarif menentukan jumlah yang menjadi beban wajib pajak. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengukur tolak ukur jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetap harus mempertimbangkan fungsi dari tarif pajak itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Untuk mengukur variabel tarif pajak maka diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

### 3.7.2 Sistem Perpajakan ( $X_2$ )

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai fiskus atau pihak yang memungut pajak, pemerintah berwenang untuk memberikan sistem perpajakan yang baik kepada wajib pajak agar lebih taat. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan suatu sistem perpajakan dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Masyarakat menganggap pajak adalah suatu beban sehingga perlu adanya kepastian bahwa mereka diperlakukan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Oleh karena itu dibutuhkan peran langsung dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk bersama-sama menciptakan sistem perpajakan yang mudah dipahami.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penggelapan pajak.

Untuk mengukur variabel sistem perpajakan dapat diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

### **3.7.3 Ketepatan Pengalokasian Pajak**

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang terdapat dalam APBN dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Penerimaan yang berasal dari pajak harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum dengan begitu apabila alokasi dana pajak sudah sesuai maka ketersediaan fasilitas akan semakin terpenuhi sehingga masyarakat akan merasa puas. Kepuasan masyarakat didasarkan pada ketersediaan fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraannya. Namun apabila masyarakat khususnya wajib pajak merasa bahwa alokasi dana tidak sesuai dan tidak tepat maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan meningkat.

Untuk mengukur mengenai ketepatan pengalokasian dapat diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

### 3.7.4 Diskriminasi Pajak

Perbedaan perilaku yang diterima wajib pajak sehingga menimbulkan batasan-batasan dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebut dengan diskriminasi pajak. Diskriminasi ini dapat berupa ketidakadilan dalam peraturan perpajakan, yang mana didalam peraturan tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebagai contohnya yaitu adanya peraturan yang memperbolehkan zakat sebagai pengurang penghasilan. Hal ini merupakan suatu bentuk diskriminasi bagi masyarakat yang beragama non muslim. Oleh karena itu diskriminasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Untuk mengukur mengenai diskriminasi pajak dapat diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

### 3.7.5 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)

Penggelapan pajak merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan dan menyimpang dari ketentuan pajak. Dalam hal ini wajib pajak berusaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melaporkan pendapatan dengan sebenarnya sehingga melanggar undang-undang yang telah ditentukan.

Untuk mengukur mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dapat diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

No	Jenis Variabel	Indikator	Skala
1.	<b>Independent Variabel:</b> Tarif Pajak (X1)	1. Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar. 2. Tarif pajak proposional adil. 3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak. 4. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil.	Likert
2.	<b>Independent Variabel:</b> Sistem Perpajakan (X2)	1. Persepsi sistem pajak yang tidak adil. 2. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan. 3. Sistem kontrol yang lemah.	Likert
3.	<b>Independent Variabel:</b> Ketepatan Pengalokasian (X3)	1. Perbandingan antara pajak yang dibayar dengan manfaat yang diterima. 2. Fasilitas umum bertambah 3. Pengalokasian dana belum merata.	Likert
4.	<b>Independent Variabel:</b> Diskriminasi Pajak (X4)	1. Pendiskriminasian zona pajak. 2. Kepemilikan NPWP 3. Pendiskriminasian ras, agama dan kebudayaan.	Likert

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

No	Jenis Variabel	Indikator	Skala
5.	<b>Dependent Variabel:</b> Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) (Y)	1. Tarif pajak terlalu tinggi. 2. Ketepatan pengalokasian pajak 3. Manfaat yang dirasakan wajib pajak. 4. Hukum yang lemah. 5. Diskriminasi pajak.	Likert

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

### 3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis penelitian.

#### 3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel yang akan diteliti. Menurut (Ghozali, 2011:19), statistik deskriptif menjelaskan mengenai ringkasan atau deskripsi suatu data penelitian seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

#### 3.8.2 Uji Kualitas Data

##### 3.8.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa sah dan benarnya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat dikuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Suatu kuesioner tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tidak memiliki tingkat kesahihan (*validity*) dan tingkat keandalan (*reliability*).

Uji validitas ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang disebut dengan *pearson correlation*. Apabila nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data yang diperoleh valid.

### 3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan bebas dari kesalahan sehingga hasil yang didapatkan tetap konsisten meskipun diuji berkali-kali. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan tetap stabil atau konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

Uji reliabilitas yang baik akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,06.

### 3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

### 3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidak normalnya data yang diolah. Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk melihat kontribusi dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan membandingkan distribusi data dan distribusi normal baku. Suatu data dikatakan normal apabila nilai signifikan  $> 0,05$ . Namun apabila data yang diuji memiliki nilai signifikan dibawah  $0,05$  maka data tersebut tidak normal.

Selain menggunakan *kolmogorov-smirnov*, uji normalitas lain pada penelitian ini dilakukan dengan *Normal Probability Plot* (P-P Plot). Konsep dasar dari uji ini adalah untuk melihat normalitas data dengan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati garis normal. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi berupa titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

### 3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara

variabel independen. Teknik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi pada penelitian ini adalah melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflationfactor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai VIF=10 dan nilai *tolerance* =0,1.

### 3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas adalah uji statistik yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Penelitian ini menggunakan grafik plot (*Scatterplot*) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat nilai prediksi variabel terikat dengan residu. Grafik plot akan menunjukkan suatu pola titik, jika pola titik melebar kemudian menyempit maka dapat disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika grafik plot menunjukkan pola titik-titik yang tidak jelas dan menyebar diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

### 3.8.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik yang terjadi antara residual pengamatan satu dengan yang lainnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi didalam suatu penelitian dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin – Watson*. *Durbin – Watson* telah menetapkan batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Durbin dan Watson mentabelkan nilai  $d_u$  dan  $d_L$  untuk ukuran nyata 5% dan 1% yang selanjutnya dikenal dengan tabel *Durbin – Watson*.

### 3.8.4 Uji Hipotesis

#### 3.8.4.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Berganda (*multiple linear regression method*) bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel independen yaitu pengaruh tarif pajak ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), ketepatan pengalokasian ( $X_3$ ) dan diskriminasi pajak ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen yaitu *tax evasion* ( $Y$ ). Regresi ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Variabel Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

$a$  = Konstanta

$b$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Variabel Tarif Pajak

- $X_2$  = Variabel Sistem Perpajakan  
 $X_3$  = Variabel Ketepatan Pengalokasian  
 $X_4$  = Variabel Diskriminasi Pajak  
 $e$  = Error.

#### 3.8.4.2 Uji Simultan (F)

Uji regresi secara simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Cara untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji F probabilitas  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Kriteria dasar pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan adalah sebagai berikut:

1.  $H_a$  diterima, yaitu apabila  $p \text{ value} < 0.05$ .
2.  $H_a$  ditolak, yaitu apabila  $p \text{ value} > 0.05$ .

#### 3.8.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap

variabel dependen serta variabel mana yang dominan mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, begitu pun sebaliknya (Ghozali, 2011).

#### 3.8.4.4 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menjelaskan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu menandakan bahwa informasi yang diberikan oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variasi variabel dependen sudah mencapai keseluruhan. Uji koefisien determinasi ini menggunakan *Adjusted R-squares* yang sering digunakan oleh peneliti yang lain. Hal ini dikarenakan nilainya dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang disebar sebanyak 100 responden yang datang di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat terletak di Jalan Lingkar Barat Gelora Delta, Magersari, Sidoarjo, Jawa Timur. Kode pos 61212. Pada tanggal 01 Juni 2002 awal mula dibentuk dan didirikannya kantor pelayanan pajak ini yang diberi nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Barat. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat yang dibentuk pada tanggal 27 November 2007.

Adapun visi dan misi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat adalah :

### 1. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KANWIL DJP) Jawa Timur II.

### 2. Misi

Mengamankan penerimaan pajak yang telah diamanahkan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran negara.

Selain visi dan misi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Adapun fungsi dari KPP Pratama Sidoarjo Barat antara lain yaitu:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan prroduk perpajakan.
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) dan Pajak Tidak Langsung lainnya.


4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
5. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
7. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
8. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
9. Pelaksanaan administrasi perkantoran.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat**

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan baik itu yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum merupakan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak. Sebagai sebuah kantor pelayanan, sudah tentu struktur kepemimpinan menjadi hal terpenting bagi suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat diantaranya ialah:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat**



Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Barat, Tahun 2018, Data diolah

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat memiliki struktur organisasi dan *job description* diantaranya adalah :

1. Kepala Kantor

Bagian kepala kantor mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung (PTL) lainnya berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal dan rumah tangga, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

## 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bagian pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan pajak, pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

## 4. Seksi Penagihan

Bagian penagihan mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan.

## 5. Seksi Pelayanan

Bagian pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, administrasi dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta pelaksanaan pendaftaran pendaftaran wajib pajak.

#### 6. Seksi Pemeriksaan

Bagian pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### 7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Bagian ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Bagian pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan penyelesaian permohonan wajib pajakm usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV

Bagian pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi daan himbauan keapada wajib pajak.

Dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat memiliki wilayah

kerja di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bagian Barat diantaranya Kecamatan Taman, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krembung.

#### 4.1.3 Penyebaran Kuesioner

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan maka diperoleh data yang menunjukkan secara singkat mengenai jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner yang dijawab oleh Wajib Pajak sebagai responden yang dijabarkan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Pengumpulan Data**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Prosentase (%)
1	Jumlah Kuesioner yang disebar	100	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	5	5%
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	10	10%
4	Kuesioner yang dapat diolah	85	85%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, didapatkan hasil bahwa jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 5 eksemplar atau 5%, kuesioner yang tidak dapat diolah (cacat) dikarenakan tidak diisi secara lengkap oleh responden adalah sebanyak 10 eksemplar atau 10%. Sehingga kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sejumlah 85 eksemplar atau 85%.

#### 4.1.4 Karakteristik Responden

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuisioner yang telah disebar pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan.

##### 1. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan gambaran dari jenis kelamin Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Hasil penjabaran dari responden ditabulasikan sebagai berikut:


**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Responden	Persentase
Laki-laki	46	54,1%
Perempuan	39	45,9%
Total	85	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang dengan presentase 54,1% dan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang dengan presentase 45,9%.

**Gambar 4.2**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar wajib pajak yang melakukan aktivitas perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang dengan presentase 54,1%.

## 2. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan gambaran dari umur Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Hasil penjabaran dari responden ditabulasikan sebagai berikut:


**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Responden	Persentase
20-24 tahun	29	34,1%
25-35 tahun	34	40%
>35 tahun	22	25,9%
Total	85	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia 20-24 tahun sebanyak 29 orang dengan presentase 34,1%. Responden yang berusia diantara 25-35 tahun sebanyak 34 orang dengan presentase 40%. Dan responden terakhir berusia >35 tahun sebanyak 22 orang dengan presentase 25,9%.

**Gambar 4.3**  
**Responden Berdasarkan Umur**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan aktivitas perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat rata-rata berusia 25-35 tahun sebanyak 34 orang dengan presentase sebesar 40%.

### 3. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Karakteristik responden berdasarkan gambaran dari status pernikahan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Hasil penjabaran dari responden ditabulasikan sebagai berikut:


**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan**

Status Pernikahan	Responden	Persentase
Menikah	41	48,2%
Belum Menikah	44	51,8%
Total	85	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berstatus menikah sebanyak 41 orang dengan presentase 48,2% dan responden yang berstatus belum menikah adalah sebanyak 44 orang dengan presentase 51,8%.

**Gambar 4.4**  
**Responden Berdasarkan Status Pernikahan**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat rata-rata berstatus belum menikah sebanyak 44 orang dengan persentase sebesar 51,8%.

#### 4. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan gambaran dari pendidikan terakhir Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Sidoarjo Barat. Hasil penjabaran dari responden ditabulasikan sebagai berikut:


**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Responden	Persentase
D3	8	9,4%
S1	46	54,1%
S2	3	3,5%
S3	0	0%
Lainnya	28	32,9%
Total	85	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) adalah sejumlah 46 orang atau 54,1%. Untuk responden yang berpendidikan Diploma Tiga (D3) sebanyak 8 orang dengan presentase 9,4%, responden yang berpendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 3 orang dengan presentase 3,5%. Lalu responden dengan pendidikan terakhir lainnya sebanyak 28 orang dengan presentase 32,9%.

**Gambar 4.5**  
**Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan aktivitas perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat rata-rata pendidikan terakhir adalah Strata Satu (S1).

#### 5. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan gambaran dari pekerjaan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Hasil penjabaran dari responden ditabulasikan sebagai berikut:


**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Responden	Persentase
Wiraswasta	17	20%
Pegawai Swasta	41	48,2%
PNS	14	16,5%
Lainnya	13	15,3%
Total	85	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah pegawai swasta sebanyak 41 orang dengan presentase 48,2%. Pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 17 orang dengan presentase 20%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 14 orang dengan presentase 16,5% dan lainnya menjadi urutan terendah yaitu sebanyak 13 orang dengan presentase 15,3%.

**Gambar 4.6**  
**Responden Berdasarkan Pekerjaan**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan aktivitas perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat rata-rata bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 41 orang dengan presentase sebesar 48,2%.

#### 6. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Karakteristik responden berdasarkan gambaran dari pekerjaan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Hasil penjabaran dari responden ditabulasikan sebagai berikut:


**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

NPWP	Responden	Persentase
Ya	85	100%
Tidak	0	0%
Total	85	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sejumlah 85 orang atau 100% dan tidak ada satu pun responden yang tidak memiliki NPWP.

**Gambar 4.7**  
**Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan aktivitas perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat rata-rata memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## 4.2 Uji Kualitas Data

### 4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak. Sedangkan variabel dependen adalah *Tax Evasion*. Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dihasilkan dari SPSS versi 16.0.

**Tabel 4.8**  
**Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif pajak	85	12	24	19.44	2.766
Sistem Perpajakan	85	16	25	21.13	2.126
Ketepatan Pengalokasian	85	5	20	12.85	2.775
Diskriminasi Pajak	85	4	19	10.85	2.930
Tax Evasion	85	5	25	15.69	4.828
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 85. Dari 85 responden ini variabel tarif pajak memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 19,44 dengan nilai maksimum 24, nilai minimum 12 dan standar deviasi sebesar 2,766. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 21,13 dengan nilai maksimum 25, nilai minimum 16 dan standar deviasi sebesar 2,126. Pada variabel ketepatan pengalokasian memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 12,85 dengan nilai maksimum 20, nilai minimum 5 dan standar deviasi sebesar 2,775. Kemudian pada variabel diskriminasi pajak memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 10,85 dengan nilai maksimum 19, nilai minimum 4 dan standar deviasi sebesar 2,930. Sedangkan pada variabel *tax evasion* memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 15,69 dengan nilai maksimum 25, nilai minimum 5 dan standar deviasi sebesar 4,828.

#### 4.2.2 Uji Validitas

Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2009). Berikut ini adalah hasil uji validitas dengan menggunakan software statistik yaitu SPSS 16:

**Tabel 4.9**  
**Uji Validitas Variabel**

	<b>Pearson Correlation</b>	<b>Signifikan</b>	<b>Keterangan</b>
TP1	0.618	0.220	Valid
TP2	0.782	0.220	Valid
TP3	0.822	0.220	Valid
TP4	0.737	0.220	Valid
TP5	0.481	0.220	Valid
SP1	0.609	0.220	Valid
SP2	0.538	0.220	Valid
SP3	0.729	0.220	Valid
SP4	0.625	0.220	Valid
SP5	0.636	0.220	Valid
KP1	0.830	0.220	Valid
KP2	0.638	0.220	Valid
KP3	0.761	0.220	Valid
KP4	0.728	0.220	Valid
DP1	0.808	0.220	Valid
DP2	0.815	0.220	Valid
DP3	0.756	0.220	Valid
DP4	0.729	0.220	Valid
TE1	0.828	0.220	Valid
TE2	0.758	0.220	Valid
TE3	0.841	0.220	Valid
TE4	0.693	0.220	Valid
TE5	0.848	0.220	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa pengujian terhadap tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Sidoarjo

Barat merupakan data yang diperoleh secara valid. Hal ini berdasarkan perhitungan dari hasil  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Validitas nya data yang diteliti dibuktikan dari nilai *Personal Corelation* > 0,220 pada masing-masing variabel.

Nilai  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini diperoleh dari rumus  $df = n - k$ , dimana  $n = 85$  dan  $k = 5$  ( $85 - 5 = 80$ ), sehingga pada tabel ke 30 dengan signifikansi 5% atau 0,05 akan diperoleh  $r_{tabel}$  sebesar 0,220. Sehingga setiap item pertanyaan yang lebih dari 0,220 dapat dikatakan valid. Dengan demikian, semua butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat digunakan dan dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

#### 4.2.3 Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberi nilai cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2009).

**Tabel 4.10**  
**Uji Reliabilitas Variabel**

	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tarif Pajak	0.702	Reliabel
Sistem Perpajakan	0.603	Reliabel
Ketepatan Pengalokasian	0.725	Reliabel
Diskriminasi Pajak	0.780	Reliabel
<i>Tax Evasion</i>	0.852	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel  $> 0,60$ . Hasil uji reliabilitas pada variabel tarif pajak menunjukkan nilai dari *cronbach's alpha* sebesar 0,702 , variabel sistem perpajakan sebesar 0,603, variabel ketepatan pengalokasian sebesar 0,725, diskriminasi pajak sebesar 0,780 dan variabel *tax evasion* sebesar 0,852. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari masing-masing variabel tersebut reliabel atau dapat dipercaya. Oleh sebab itu, apabila pertanyaan tersebut diajukan kembali maka akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual variabel dependen dan independen yang diteliti berdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang distribusi datanya normal atau mendekati normal. Metode regresi yang digunakan untuk menguji normalitas suatu data adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*  $\geq 0,05$ , maka terdistribusi secara normal dan jika hasil sebaliknya maka terdistribusi tidak normal (Kurniawan,2013).

**Tabel 4.11**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.38888875
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.059
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.660
Asymp. Sig. (2-tailed)		.776

a. Test distribution is Normal.


Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil dari pengujian dapat dilihat besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,660 dengan signifikan 0,776 yang lebih besar dari alpha (0,05). Hasil ini menunjukkan nilai signifikan  $> 0,05$  (0,776  $> 0,05$ ), sehingga data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

Selain dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, uji normalitas dapat diuji dengan melihat gambar plot pada setiap data. Berikut data hasil dari uji normalitas berdasarkan dari gambar letak penyebaran data.

**Gambar 4.8**  
**Normal P - P Plot**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Pada grafik normal plot diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas bisa terpenuhi.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau variabel independen. Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut ini hasil dari pengujian multikolinearitas pada penelitian ini:

**Tabel 4.12**  
**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.725	7.024		-.103	.918		
Tarif_Pajak	.243	.182	.139	1.332	.187	.948	1.055
Sistem_Perpajakan	.502	.231	.221	2.173	.033	.999	1.001
Ketepatan_Pengalokasian	-.326	.182	-.188	-1.790	.077	.941	1.063
Diskriminasi_Pajak	.488	.170	.296	2.872	.005	.974	1.027


a. Dependent Variable: Tax\_Evasion  
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) disekitar angka 1. Dapat dilihat dari tabel VIF, variabel tarif pajak mempunyai nilai *tolerance* 0,948 dengan nilai VIF 1,055, sistem perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,999 dengan nilai VIF 1,001, ketepatan pengalokasian mempunyai nilai *tolerance* 0,941 dengan nilai VIF 1,063, dan diskriminasi pajak mempunyai nilai *tolerance* 0,974 dengan nilai VIF 1,027. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residu antara pengamatan satu dengan yang lainnya. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode *chart* (diagram *Scatterplot*). Jika ingin mendeteksi adanya heteroskedastisitas maka terdapat pola tertentu yang berupa titik-titik dan membentuk suatu pola beraturan (bergelombang, melebar, menyempit). Namun apabila titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil dari pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini:

**Gambar 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Maka

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Nilai Durbin Watson yang tertera di SPSS disebut dengan DW. Angka perhitungan DW akan dibandingkan dengan nilai dL dan dU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson sesuai dengan jumlah sampel (T) dan jumlah variabel bebas dan terikat (K) sehingga dapat diambil kesimpulan apakah model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi atau tidak. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0:

**Tabel 4.13**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.417 <sup>a</sup>	.174	.132	4.497	1.667

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi\_Pajak, Sistem\_Perpajakan, Tarif\_Pajak, Ketepatan\_Pengalokasian

b. Dependent Variable: Tax\_Evasion

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,667. Nilai tersebut mendekati angka 2 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan. Untuk menganalisis ada tidaknya autokorelasi dapat pula dengan membandingkan nilai DW, dL, dan dU. Berdasarkan data dari tabel

*Durbin Watson* dengan jumlah sampel 85 ( $n=85$ ), jumlah variabel sebanyak 5 ( $k = 5$ ) dapat diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1,7736 dan nilai  $dU$  sebesar 1,5254. Kemudian menghitung nilai  $4 - dL$  ( $4 - 1,7736 = 2,2264$ ) dan  $4 - dU$  ( $4 - 1,5254 = 2,4746$ ). Dari hasil tersebut diperoleh 4 angka yaitu 1,5254 , 1,7736 , 2,2264 , 2,4746. Sebelumnya telah diperoleh bahwa nilai  $dw$  sebesar 1,667 sehingga hasil yang diperoleh menjadi  $dU < dw < 4 - dU$  ( $1,5254 < 1,667 < 2,4746$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda ini tidak terjadi autokorelasi.

#### **4.4 Uji Hipotesis**

##### **4.4.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi digunakan untuk menghitung pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda dari variabel tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 16:

**Tabel 4.14**  
**Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.725	7.024		-.103	.918
	Tarif_Pajak	.243	.182	.139	1.332	.187
	Sistem_Perpajakan	.502	.231	.221	2.173	.033
	Ketepatan_Pengalokasian	-.326	.182	-.188	-1.790	.077
	Diskriminasi_Pajak	.488	.170	.296	2.872	.005

a. Dependent Variable: Tax\_Evasion

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Rumus:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = -0,725 + 0,243X_1 + 0,502X_2 - 0,326X_3 + 0,488X_4 + e$$

Ket : Y = Tax Evasion

$\alpha$  = Konstanta

$b_1$  = Koefisien regresi Tarif Pajak

$b_2$  = Koefisien regresi Sistem Perpajakan

$b_3$  = Koefisien regresi Ketepatan Pengalokasian

$b_4$  = Koefisien regresi Diskriminasi Pajak

$X_1$  = Tarif Pajak

$X_2$  = Sistem Perpajakan

$X_3$  = Ketepatan Pengalokasian

$X_4$  = Diskriminasi Pajak

$e$  = Standar error

Dari pengujian hipotesis dengan bantuan statistik SPSS 16. Melalui regresi dilakukan pengujian persamaan regresi dari variabel tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak.

1. Koefisien regresi pada variabel tarif pajak ( $b_1$ ) adalah 0,243 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel *tax evasion* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,243 satuan atau sebesar 24,3%. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel tarif pajak ( $X_1$ ) dengan variabel *tax evasion* (Y).
2. Koefisien regresi sistem perpajakan ( $b_2$ ) adalah 0,502 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel *tax evasion* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,502 satuan atau sebesar 50,2%. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) dengan variabel *tax evasion* (Y).
3. Koefisien regresi ketepatan pengalokasian ( $b_3$ ) adalah -0,326 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel *tax evasion* (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,326 satuan atau sebesar 32,6%. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel ketepatan pengalokasian ( $X_3$ ) dengan variabel *tax evasion* (Y).
4. Koefisien regresi diskriminasi pajak ( $b_4$ ) adalah 0,488 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan jika variabel diskriminasi bertambah satu satuan maka variabel *tax evasion* bertambah. Koefisien bertanda positif

menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel diskriminasi pajak ( $X_4$ ) dengan variabel *tax evasion* (Y).

#### 4.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk pengujian secara simultan yang bertujuan mengetahui apakah nilai koefisien variabel independen berpengaruh secara bersama-sama dan mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji F pada penelitian ini:

**Tabel 4.15**  
**Uji F**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	340.010	4	85.003	4.203	.004 <sup>a</sup>
	Residual	1618.037	80	20.225		
	Total	1958.047	84			

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi\_pajak, Sistem\_perpajakan, Tarif\_pajak, Ketepatan\_pengalokasian

b. Dependent Variable: Tax\_evasion

Sumber: DataPrimer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel uji F diatas, dapat dikatakan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $4,203 > F_{tabel}$  sebesar 2,48 dengan tingkat signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Hasil dari pengujian tersebut mengatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), ketepatan pengalokasian ( $X_3$ ), dan diskriminasi pajak ( $X_4$ ) berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion* (Y).

#### 4.4.3 Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel tarif pajak terhadap *tax evasion*, sistem perpajakan terhadap *tax evasion*, ketepatan pengalokasian terhadap *tax evasion*, diskriminasi pajak terhadap *tax evasion*. Untuk mengetahui ada atau tidak berpengaruhnya masing-masing variabel independen secara parsial dilihat dari tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai *probability t* < 0,05 maka  $H_a$  diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05, maka  $H_a$  ditolak (Ghozali, 2011: 101). Berikut ini adalah hasil dari uji T pada penelitian ini:

**Tabel 4.16**  
**Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.725	7.024		-.103	.918
Tarif_pajak	.243	.182	.139	1.332	.187
Sistem_perpajakan	.502	.231	.221	2.173	.033
Ketepatan_pengalokasian	-.326	.182	-.188	-1.790	.077
Diskriminasi_pajak	.488	.170	.296	2.872	.005

a. Dependent Variable: Tax\_evasion

Sumber: DataPrimer yang diolah, 2018

Hasil uji statistik t pada tabel diatas yang terdiri dari variabel tarif pajak ( $X_1$ ), sistem perpajakan ( $X_2$ ), ketepatan pengalokasian ( $X_3$ ) dan diskriminasi pajak ( $X_4$ ) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap *tax evasion*. Pada tabel 4.14 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis pertama yaitu variabel tarif pajak mempunyai nilai signifikan 0,187. Hal ini berarti menolak  $H_1$  sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan koefisien yang positif.

2. Hipotesis 2: Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis kedua yaitu variabel sistem perpajakan mempunyai nilai signifikan 0,033. Hal ini berarti  $H_2$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion* karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05 dan menunjukkan koefisien positif.

3. Hipotesis 3: Pengaruh Ketepatan pengalokasian terhadap *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis ketiga yaitu variabel ketepatan pengalokasian mempunyai nilai signifikan 0,077. Hal ini berarti  $H_3$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan koefisien negatif.

4. Hipotesis 4: Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis keempat yaitu variabel diskriminasi pajak mempunyai nilai signifikan 0,005. Hal ini berarti  $H_4$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion* karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05 dan menunjukkan koefisien positif.

#### 4.4.4 Koefisien Determinasi

**Tabel 4.17**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.417 <sup>a</sup>	.174	.132	4.49727

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi\_pajak, Sistem\_perpajakan, Tarif\_pajak, Ketepatan\_pengalokasian  
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,132. Hal ini menandakan bahwa kemampuan variabel independen yaitu tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak dalam menerangkan perubahan variabel dependen yaitu *tax evasion* sebesar 13,2%. Sedangkan sisanya yaitu 86,8% (100%-13,2%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang dianalisis.

#### 4.5 Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil statistik diatas, untuk memperoleh gambaran hasil penelitian yang baik maka peneliti akan menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan.

##### 4.5.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Pengajuan hipotesis pertama adalah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil yang diperoleh dari analisis ini dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan analisis data yang membuktikan bahwa

variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Artinya tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak jika terdapat kesempatan meskipun tarif pajak yang dikenakan rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Theo Kusuma (2014) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian ini menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Namun sebaiknya pemerintah harus bijak menerapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sehingga masyarakat atau khususnya wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Teori yang sejalan dengan variabel tarif pajak adalah teori keadilan. Apabila semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban telah terpenuhi maka akan berjalan dengan baik. Maksudnya jika wajib pajak merasakan bahwa tarif pajak tidak memberatkan dan sudah sesuai dengan tingkat penghasilannya, maka *tax evasion* akan bisa dihindari.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingrid dan Laksito (2013) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Pada penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion* apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi.

Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap bahwasanya pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis, sehingga wajib pajak cenderung menggunakan kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

#### 4.5.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*

Pengajuan hipotesis kedua adalah sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil yang didapat dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa H<sub>2</sub> diterima. Artinya apabila sistem perpajakan yang diterapkan semakin baik dan mudah dipahami maka tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion* akan dianggap sesuatu yang tidak etis.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mampu memberikan kesadaran akan pajak kepada masyarakat dan menjadi upaya untuk mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

Teori yang sejalan dengan variabel sistem perpajakan adalah teori keadilan. Keadilan didalam penerapan sistem perpajakan dimaksudkan agar masyarakat merasa bahwa kewajiban perpajakan yang dibayarkan kepemerintah diberlakukan secara adil dalam hal pemungutan nya sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki. Apabila sistem perpajakan tidak tersistematis dengan baik dan tidak sesuai dengan hukum Undang-Undang Perpajakan yang berlaku maka tindakan penggelapan pajak akan dirasa etis untuk dilakukan, meskipun melanggar ketentuan yang berlaku.

#### 4.5.3 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Kualitas Audit

Pengajuan hipotesis ketiga adalah ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil yang didapat dari penelitian ini menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa H<sub>3</sub> diterima.

Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dialokasikan untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam bentuk pembangunan fisik seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung masyarakat menerima timbal balik dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun apabila pemerintah tidak tepat dalam mengalokasikan dana tersebut maka *tax evasion* akan meningkat.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadikan wajib pajak melakukan *tax evasion* bukanlah dikarenakan oleh variabel ketepatan pengalokasian. Namun hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pengalokasian dana pajak yang selama ini mereka bayarkan kepada negara.

Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa wajib pajak akan mentaati aturan dalam kewajibannya terhadap

pajak apabila berdasarkan pengalaman dan melihat langsung hasil dari pajak telah berkontribusi nyata pada pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yurika (2016) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Dan juga hasil penelitian Permatasari (2013) yang mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Kiswanto dan Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

#### **4.5.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion*.**

Pengajuan hipotesis keempat adalah diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hasil yang didapat dari penelitian ini menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Maka kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa H<sub>4</sub> diterima.

Wajib pajak atau masyarakat berpendapat bahwa adanya zona bebas pajak, kebijakan fiskal luar negeri terkait kepemilikan NPWP, adanya diskriminasi terhadap agama, ras dan budaya serta diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi pajak.

Berdasarkan teori keadilan yang menyatakan bahwa kualitas kinerja seseorang diukur berdasarkan hak dan kewajiban yang diterima. Apabila

tidak sesuai dengan yang diharapkan maka tindakan yang melanggar suatu aturan akan dengan mudah dilakukan. Sebagai contoh diberlakukannya zakat sebagai faktor pengurangan pajak bagi kaum muslim. Hal ini akan menimbulkan diskriminasi bagi kaum non muslim dan merasa diberlakukan secara tidak adil.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang mengatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Dan penelitian Yolanda, Rifa dan Darmayanti (2016) mengatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian dan diskriminasi pajak terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan model regresi berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) apabila ada kesempatan meskipun tarif yang dikenakan rendah. Pemerintah harus bijak menerapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Ini menjelaskan bahwa sistem perpajakan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Wajib Pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak jika sistem perpajakan yang ada tidak adil dan rumit untuk dipahami.

Uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti ketepatan

pengalokasian bukan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Wajib Pajak akan tetap melakukan penggelapan pajak meskipun pajak yang dibayarkan telah dialokasikan secara merata dan tepat.

Uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa Diskriminasi Pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hal ini membuktikan semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkat pula tindakan *tax evasion*. Wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak jika merasa terjadi diskriminasi atas pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen yaitu Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak terhadap variabel dependen yaitu *Tax Evasion* (Pengelapan Pajak).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki pengaruh paling dominan diantara variabel lainnya terhadap *tax evasion*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *standart coeficient beta* sebesar 0,221.

## 5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang dialami oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jumlah responden pada penelitian ini masih terbilang sedikit yaitu sebanyak 85 responden sehingga menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2. Adanya responden yang tidak menjawab pertanyaan kuesioner yang telah disebar oleh peneliti dan tidak mengembalikan kuesioner yang telah disebar. Hal ini menimbulkan *missing data* sehingga data tidak dapat diolah dengan baik.
3. Keterbatasan waktu penelitian dan keterbatasan kemampuan peneliti menyebabkan analisis penelitian kurang maksimal dan masih terdapat beberapa kekurangan.


### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan beberapa masukan diantaranya:

1. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah sampel responden dan memperluas wilayah penelitian dengan mengambil lebih dari satu KPP agar memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan dan dapat meningkatkan keakuratan data.
2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel independen yang lain. Misalnya kemungkinan terdeteksi kecurangan, *tax morale*, teknologi dan informasi perpajakan dan lain sebagainya. Seperti penelitian Fhyel (2018) yang menggunakan variabel independen yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan. Penelitian Yurika (2016) yang menggunakan *tax morale* sebagai variabel independen dan penelitian Armina (2016) yang menggunakan variabel

teknologi dan informasi perpajakan sebagai variabel independen dan didukung oleh variabel independen lainnya.

3. Diharapkan bagi pemerintah agar dapat menunjukkan kepada masyarakat khususnya wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
4. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah teknik pengumpulan data selain menggunakan kuesioner yaitu dengan melakukan wawancara kepada wajib pajak yang akan diteliti guna mendapatkan informasi yang lebih detail.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3. No. 4, Hal 475–484.

Dirjen pajak, (2017). Informasi APBN 2017: *APBN Yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>. Akses pada tanggal 25 April 2018 pukul 09.05.

Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *TAPIs*, 9.

Fhyel, Vygoma Geatara. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hani, Yunika Cut. (2016). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Semarang). *Tesis*. Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mirah, A. A dan dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17.2. Hal 1030-1056.

Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Dengan Penghasilan Bruto dan Kriteria Tertentu.

Permatasari, Inggrid dan Herry Laksito. (2013). Minimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 2 no 2 Hal 1-10.

Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kedelapan*. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Maria Justina. (2008). Sekilas Tentang Manajemen Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis FISIP UNPAR*, Vol. 4. No.2. Hal 174-187

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Suryani Rahman, Irma. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Undang-Undang. 16 Tahun 2009. *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>

Akses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 10.12.

Undang-Undang, 36 Tahun 2008. *Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan*. <http://eprints.undip.ac.id/1203/1/UU-36-2008.pdf>

Akses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 07.50

Yolanda, Dera., Dandes Rifa, Yeasy D. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).*Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.





# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**

## **KUESIONER PENELITIAN**

**PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,  
KETEPATAN PENGALOKASIAN, DAN DIKRIMINASI  
PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* DI KPP PRATAMA  
SIDOARJO BARAT**



Oleh  
**ULFA HURRIYAH**  
NIM: 14520015

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

Malang, September 2018

**Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner**

**Kepada Yth.**

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, saya:

**Nama : Ulfa Hurriyah**

**NIM : 14520015**

**Fak/Jur/Smtr : Ekonomi/Akuntansi/VIII**

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat”**.

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kualitas di tempat Bapak/Ibu melaporkan pajak, sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

- Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena *apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.*
- Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Sdr/i dapat menghubungi saya (telepon dan email tertera di bawah). Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Hormat saya,  
Peneliti

(Sri Andriani, SE., MSA)

(Ulfa Hurriyah)

---

Jika ada kritik dan saran dapat menghubungi Ulfa Hurriyah (082170769095)

Email : [ulfaupee@gmail.com](mailto:ulfaupee@gmail.com), terima kasih

Nomor : ..... (diisi oleh peneliti)

### IDENTITAS RESPONDEN

*Petunjuk: mohon jawaban atas pertanyaan berikut ini diberi tanda centang (√)  
pada jawaban yang paling tepat menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara.*

1. Nama : ..... (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
3. Umur :  20-24 Tahun  25-35 tahun  
 >35 Tahun
4. Status Pernikahan :  Menikah  Belum Menikah
5. Pendidikan Terakhir :  D3  S1  S2  S3  
 Lainnya
6. Pekerjaan :  Wiraswasta  Pegawai Swasta  
 PNS  Lainnya.....
7. Kepemilikan NPWP :  Ya  Tidak

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang (√)  
pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan  
Bapak/Ibu/Saudara yang sebenarnya.

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

***Catatan : Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu/Saudara, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.***

**1. Variabel Tarif Pajak ( $X_1$ )**

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	SS
1.	Penerimaan penghasilan tinggi wajar jika wajib pajak membayar pajak penghasilan lebih besar.					
2.	Pengenaan pajak secara proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia.					
3.	Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.					
4.	Tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.					
5.	Tarif pajak saat ini tidak memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak.					

**2. Variabel Sistem Perpajakan ( $X_2$ )**

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	SS
1.	Ketidakadilan pada sistem perpajakan akan mengakibatkan terjadinya penggelapan pajak.					
2.	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana.					
3.	Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.					
4.	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan sistem penyetoran pajak					
5.	Sistem perpajakan di Indonesia memiliki kontrol yang lemah akan mengakibatkan terjadinya penggelapan pajak.					

### 3. Variabel Ketepatan Pengalokasian ( $X_3$ )

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	SS
1.	Pajak yang saya bayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima.					
2.	Semakin bertambahnya fasilitas umum yang dibiayai dari pajak.					
3.	Pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak sudah digunakan dengan tepat dan benar.					
4.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah merata.					

### 4. Variabel Diskriminasi Pajak ( $X_4$ )

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	SS
1.	Adanya zona bebas pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi.					
2.	Kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan bentuk diskriminasi.					
3.	Menurut pandangan saya, pemerintah melakukan diskriminasi atas agama, ras dan latar belakang budaya.					
4.	Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi.					

### 5. Variabel *Tax Evasion*/ Penggelapan Pajak ( $Y$ )

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	SS
1.	Penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi.					
2.	Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.					
3.	Penggelapan pajak etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor.					

4.	Wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak apabila hukum yang ada lemah.					
5.	Penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan.					



**LAMPIRAN 2****TABULASI KUESIONER  
TARIF PAJAK**

No	Responden	Pertanyaan				
		1	2	3	4	5
1	Responden 1	5	5	4	5	3
2	Responden 2	4	4	4	4	4
3	Responden 3	5	4	4	5	5
4	Responden 4	4	3	3	3	4
5	Responden 5	5	4	4	5	4
6	Responden 6	4	5	5	5	5
7	Responden 7	4	5	5	5	5
8	Responden 8	4	4	3	4	5
9	Responden 9	4	4	5	4	5
10	Responden 10	4	4	3	2	4
11	Responden 11	3	2	2	3	3
12	Responden 12	4	4	4	4	4
13	Responden 13	4	4	3	3	2
14	Responden 14	5	4	4	3	3
15	Responden 15	5	4	4	4	3
16	Responden 16	4	4	2	4	3
17	Responden 17	5	5	4	5	2
18	Responden 18	5	5	5	5	2
19	Responden 19	5	5	4	5	5
20	Responden 20	4	5	3	4	2
21	Responden 21	4	4	3	4	5
22	Responden 22	4	4	4	4	3
23	Responden 23	4	3	3	4	4
24	Responden 24	4	4	3	3	3
25	Responden 25	3	2	2	3	3
26	Responden 26	4	5	3	5	3
27	Responden 27	4	4	4	4	5
28	Responden 28	3	2	2	3	3
29	Responden 29	5	5	4	5	4
30	Responden 30	4	4	4	4	4
31	Responden 31	4	4	2	5	4
32	Responden 32	4	5	4	5	3
33	Responden 33	5	5	5	4	2
34	Responden 34	5	4	4	5	3
35	Responden 35	4	4	4	2	4

36	Responden 36	3	4	4	5	3
37	Responden 37	4	4	4	5	3
38	Responden 38	5	5	4	5	3
39	Responden 39	3	3	3	3	4
40	Responden 40	5	3	3	5	3
41	Responden 41	3	4	5	5	3
42	Responden 42	4	5	4	4	3
43	Responden 43	4	4	3	4	2
44	Responden 44	4	4	3	4	2
45	Responden 45	4	5	5	5	4
46	Responden 46	4	5	5	5	2
47	Responden 47	4	4	3	4	2
48	Responden 48	4	4	3	4	3
49	Responden 49	4	4	4	4	2
50	Responden 50	4	4	4	5	3
51	Responden 51	3	2	2	3	3
52	Responden 52	4	3	4	5	5
53	Responden 53	4	3	3	4	4
54	Responden 54	5	4	4	5	3
55	Responden 55	4	4	4	5	3
56	Responden 56	4	5	5	4	4
57	Responden 57	3	4	3	3	2
58	Responden 58	4	5	5	5	5
59	Responden 59	4	5	4	4	4
60	Responden 60	4	4	4	4	3
61	Responden 61	5	5	4	5	2
62	Responden 62	4	4	4	4	4
63	Responden 63	5	4	5	4	5
64	Responden 64	5	4	4	5	2
65	Responden 65	4	3	3	3	2
66	Responden 66	3	2	2	3	2
67	Responden 67	4	5	4	5	2
68	Responden 68	5	5	4	5	2
69	Responden 69	4	4	5	5	3
70	Responden 70	4	3	4	3	3
71	Responden 71	4	5	3	4	3
72	Responden 72	4	3	4	4	3
73	Responden 73	4	4	4	4	4
74	Responden 74	4	4	3	4	3
75	Responden 75	3	4	4	4	2
76	Responden 76	4	5	5	5	5

77	Responden 77	4	5	4	4	4
78	Responden 78	4	4	4	4	3
79	Responden 79	5	5	4	5	2
80	Responden 80	4	4	4	4	4
81	Responden 81	5	5	5	4	4
82	Responden 82	5	4	4	5	3
83	Responden 83	4	3	3	3	2
84	Responden 84	4	5	5	5	4
85	Responden 85	4	3	3	4	3

### Sistem Perpajakan

No	Responden	Pertanyaan				
		1	2	3	4	5
1	Responden 1	4	4	4	4	3
2	Responden 2	4	5	4	3	4
3	Responden 3	5	5	4	4	5
4	Responden 4	4	2	3	3	4
5	Responden 5	5	4	4	5	4
6	Responden 6	5	5	5	4	4
7	Responden 7	5	5	4	5	4
8	Responden 8	3	5	4	3	2
9	Responden 9	5	5	5	5	4
10	Responden 10	4	5	4	3	4
11	Responden 11	4	4	4	4	4
12	Responden 12	4	5	3	4	3
13	Responden 13	5	5	4	4	5
14	Responden 14	4	5	5	5	4
15	Responden 15	5	5	4	4	4
16	Responden 16	4	5	5	4	4
17	Responden 17	4	5	4	4	5
18	Responden 18	5	5	5	5	4
19	Responden 19	4	5	5	4	4
20	Responden 20	3	5	4	4	4
21	Responden 21	4	5	5	4	5
22	Responden 22	5	5	5	4	5
23	Responden 23	5	5	4	4	4
24	Responden 24	5	5	5	3	5
25	Responden 25	5	5	4	4	4
26	Responden 26	4	4	4	4	4
27	Responden 27	4	5	4	3	4

28	Responden 28	4	5	4	4	5
29	Responden 29	4	4	4	4	4
30	Responden 30	4	5	5	4	5
31	Responden 31	4	5	4	3	5
32	Responden 32	3	4	4	4	3
33	Responden 33	4	4	4	4	4
34	Responden 34	3	5	4	4	3
35	Responden 35	5	5	5	4	2
36	Responden 36	5	5	5	5	5
37	Responden 37	4	4	4	3	4
38	Responden 38	3	5	3	2	4
39	Responden 39	5	5	5	4	4
40	Responden 40	4	4	4	4	5
41	Responden 41	5	5	4	4	4
42	Responden 42	3	5	4	5	3
43	Responden 43	4	5	5	5	4
44	Responden 44	3	5	4	5	4
45	Responden 45	4	4	4	4	3
46	Responden 46	5	5	5	5	3
47	Responden 47	4	5	4	3	4
48	Responden 48	4	5	4	4	4
49	Responden 49	4	4	3	3	2
50	Responden 50	5	5	3	3	4
51	Responden 51	5	5	4	3	4
52	Responden 52	4	4	4	4	3
53	Responden 53	4	4	4	4	3
54	Responden 54	4	5	5	4	3
55	Responden 55	2	5	5	5	2
56	Responden 56	5	5	5	5	5
57	Responden 57	4	5	5	4	5
58	Responden 58	4	5	5	5	5
59	Responden 59	4	4	4	5	4
60	Responden 60	5	5	5	5	5
61	Responden 61	4	4	4	3	4
62	Responden 62	5	5	4	5	5
63	Responden 63	4	4	4	3	4
64	Responden 64	5	5	5	5	3
65	Responden 65	5	5	4	3	5
66	Responden 66	5	5	5	5	5
67	Responden 67	5	5	5	3	5
68	Responden 68	4	5	4	4	5

69	Responden 69	4	5	5	5	5
70	Responden 70	4	5	4	4	3
71	Responden 71	5	4	5	5	4
72	Responden 72	4	5	4	2	4
73	Responden 73	4	4	4	4	3
74	Responden 74	4	4	4	4	4
75	Responden 75	4	5	5	5	4
76	Responden 76	5	4	5	3	3
77	Responden 77	5	5	4	4	5
78	Responden 78	4	5	3	3	3
79	Responden 79	4	5	4	4	4
80	Responden 80	3	5	4	3	4
81	Responden 81	5	5	4	3	4
82	Responden 82	4	5	5	4	5
83	Responden 83	4	4	4	4	4
84	Responden 84	4	4	4	3	4
85	Responden 85	4	4	3	3	4

#### KETEPATAN PENGALOKASIAN

No	Responden	Pertanyaan			
		1	2	3	4
1	Responden 1	1	1	2	1
2	Responden 2	2	4	3	3
3	Responden 3	4	4	4	4
4	Responden 4	4	3	3	2
5	Responden 5	5	4	4	5
6	Responden 6	1	5	1	1
7	Responden 7	4	5	2	1
8	Responden 8	2	4	2	3
9	Responden 9	2	2	2	2
10	Responden 10	3	4	4	3
11	Responden 11	3	4	4	4
12	Responden 12	4	4	5	4
13	Responden 13	4	4	4	4
14	Responden 14	4	5	4	2
15	Responden 15	4	5	4	4
16	Responden 16	3	4	4	3
17	Responden 17	1	4	2	2
18	Responden 18	2	2	2	3
19	Responden 19	2	5	2	2

20	Responden 20	4	5	3	3
21	Responden 21	3	4	3	3
22	Responden 22	5	4	4	4
23	Responden 23	4	4	3	3
24	Responden 24	3	4	4	4
25	Responden 25	4	4	4	4
26	Responden 26	4	4	4	2
27	Responden 27	2	3	3	2
28	Responden 28	4	4	4	2
29	Responden 29	3	4	3	3
30	Responden 30	3	2	1	4
31	Responden 31	2	3	3	2
32	Responden 32	3	4	4	3
33	Responden 33	2	2	2	2
34	Responden 34	4	3	4	3
35	Responden 35	4	4	4	3
36	Responden 36	4	4	4	3
37	Responden 37	3	4	4	3
38	Responden 38	3	3	3	3
39	Responden 39	4	4	3	3
40	Responden 40	4	4	3	1
41	Responden 41	4	4	4	4
42	Responden 42	3	4	4	3
43	Responden 43	4	5	5	3
44	Responden 44	4	4	4	3
45	Responden 45	2	3	3	3
46	Responden 46	3	3	4	3
47	Responden 47	3	3	3	3
48	Responden 48	3	3	3	2
49	Responden 49	3	3	3	3
50	Responden 50	3	3	4	3
51	Responden 51	3	3	2	3
52	Responden 52	3	3	4	4
53	Responden 53	4	4	4	5
54	Responden 54	2	4	4	2
55	Responden 55	5	5	5	5
56	Responden 56	1	5	5	2
57	Responden 57	4	5	3	3
58	Responden 58	2	4	5	1
59	Responden 59	2	2	4	2
60	Responden 60	3	3	3	4

61	Responden 61	3	4	4	4
62	Responden 62	3	4	3	2
63	Responden 63	4	3	4	4
64	Responden 64	3	4	4	3
65	Responden 65	3	4	4	3
66	Responden 66	2	2	4	2
67	Responden 67	3	3	2	2
68	Responden 68	2	4	2	1
69	Responden 69	2	2	2	2
70	Responden 70	3	3	3	3
71	Responden 71	2	2	3	2
72	Responden 72	2	2	3	3
73	Responden 73	3	3	3	3
74	Responden 74	4	4	4	4
75	Responden 75	4	5	5	4
76	Responden 76	5	3	5	2
77	Responden 77	4	5	3	3
78	Responden 78	3	4	3	2
79	Responden 79	3	3	3	3
80	Responden 80	3	3	3	2
81	Responden 81	2	4	2	2
82	Responden 82	3	4	3	3
83	Responden 83	2	2	3	2
84	Responden 84	3	3	3	3
85	Responden 85	2	4	2	2

### DISKRIMINASI PAJAK

No	Responden	Pertanyaan			
		1	2	3	4
1	Responden 1	3	3	3	3
2	Responden 2	4	4	2	2
3	Responden 3	2	2	2	2
4	Responden 4	3	3	3	3
5	Responden 5	4	4	5	4
6	Responden 6	1	1	1	1
7	Responden 7	1	1	1	1
8	Responden 8	2	2	1	2
9	Responden 9	3	3	2	2
10	Responden 10	3	4	4	3
11	Responden 11	1	1	1	1

12	Responden 12	2	4	2	2
13	Responden 13	2	2	2	2
14	Responden 14	4	4	3	2
15	Responden 15	5	5	2	2
16	Responden 16	2	2	2	2
17	Responden 17	4	4	2	2
18	Responden 18	4	4	2	5
19	Responden 19	2	1	1	1
20	Responden 20	3	3	2	3
21	Responden 21	4	3	2	2
22	Responden 22	2	2	2	2
23	Responden 23	4	3	3	2
24	Responden 24	5	3	1	2
25	Responden 25	5	2	2	4
26	Responden 26	4	4	2	2
27	Responden 27	3	3	2	2
28	Responden 28	1	1	1	1
29	Responden 29	2	2	2	2
30	Responden 30	2	3	2	2
31	Responden 31	3	3	2	3
32	Responden 32	2	4	3	2
33	Responden 33	3	3	2	4
34	Responden 34	3	3	3	3
35	Responden 35	2	3	1	1
36	Responden 36	3	4	4	3
37	Responden 37	3	3	3	3
38	Responden 38	3	3	3	2
39	Responden 39	4	3	2	2
40	Responden 40	4	3	2	2
41	Responden 41	4	4	4	4
42	Responden 42	2	2	2	3
43	Responden 43	4	4	4	3
44	Responden 44	4	3	2	2
45	Responden 45	2	2	2	3
46	Responden 46	4	3	4	3
47	Responden 47	4	3	3	3
48	Responden 48	3	3	3	3
49	Responden 49	3	3	3	3
50	Responden 50	3	3	2	3
51	Responden 51	4	3	4	2
52	Responden 52	3	3	3	3

53	Responden 53	3	4	2	4
54	Responden 54	1	2	1	1
55	Responden 55	2	4	4	2
56	Responden 56	1	1	1	1
57	Responden 57	4	2	2	2
58	Responden 58	3	3	3	3
59	Responden 59	4	2	2	2
60	Responden 60	4	3	2	2
61	Responden 61	3	3	3	3
62	Responden 62	2	2	2	3
63	Responden 63	4	3	3	3
64	Responden 64	5	3	3	3
65	Responden 65	2	3	2	3
66	Responden 66	5	5	5	4
67	Responden 67	3	3	3	2
68	Responden 68	2	4	2	2
69	Responden 69	4	5	2	2
70	Responden 70	3	3	2	3
71	Responden 71	3	2	5	2
72	Responden 72	4	3	2	3
73	Responden 73	3	3	3	2
74	Responden 74	4	4	3	3
75	Responden 75	3	3	2	2
76	Responden 76	3	4	2	2
77	Responden 77	4	4	4	3
78	Responden 78	3	3	5	1
79	Responden 79	3	3	2	3
80	Responden 80	3	3	2	3
81	Responden 81	2	2	2	2
82	Responden 82	4	2	2	2
83	Responden 83	2	2	2	2
84	Responden 84	4	3	3	3
85	Responden 85	2	2	2	2

### TAX EVASION

No	Responden	Pertanyaan				
		1	2	3	4	5
1	Responden 1	4	5	5	4	4
2	Responden 2	4	5	4	4	4
3	Responden 3	3	3	3	5	5

4	Responden 4	2	2	2	3	3
5	Responden 5	4	4	4	4	5
6	Responden 6	1	4	1	1	1
7	Responden 7	1	5	1	1	1
8	Responden 8	5	5	5	4	4
9	Responden 9	5	4	4	5	5
10	Responden 10	2	2	2	3	3
11	Responden 11	2	2	2	2	2
12	Responden 12	2	3	2	4	4
13	Responden 13	4	4	4	5	5
14	Responden 14	4	4	4	4	4
15	Responden 15	5	4	4	1	1
16	Responden 16	2	2	2	2	2
17	Responden 17	5	5	5	4	4
18	Responden 18	4	4	4	5	2
19	Responden 19	1	5	5	3	5
20	Responden 20	3	4	3	5	4
21	Responden 21	2	2	3	5	5
22	Responden 22	2	2	2	2	2
23	Responden 23	3	4	3	4	4
24	Responden 24	1	1	1	5	1
25	Responden 25	2	2	2	2	2
26	Responden 26	2	2	2	4	3
27	Responden 27	1	1	1	4	2
28	Responden 28	2	5	4	4	4
29	Responden 29	3	3	3	3	3
30	Responden 30	2	3	2	1	1
31	Responden 31	3	4	4	5	5
32	Responden 32	4	4	3	4	3
33	Responden 33	4	4	4	4	4
34	Responden 34	3	3	3	4	3
35	Responden 35	1	1	1	2	2
36	Responden 36	3	3	3	5	5
37	Responden 37	2	2	2	3	3
38	Responden 38	2	4	3	3	3
39	Responden 39	4	4	4	5	5
40	Responden 40	2	2	2	4	2
41	Responden 41	2	2	3	3	3
42	Responden 42	2	3	2	2	3
43	Responden 43	3	4	3	4	3
44	Responden 44	2	2	2	4	2

45	Responden 45	3	4	4	4	4
46	Responden 46	4	4	4	3	3
47	Responden 47	2	2	2	2	2
48	Responden 48	2	2	2	5	2
49	Responden 49	3	3	4	4	4
50	Responden 50	4	4	3	4	5
51	Responden 51	2	2	2	2	2
52	Responden 52	3	3	3	4	3
53	Responden 53	2	2	2	2	2
54	Responden 54	1	2	1	3	1
55	Responden 55	2	2	2	2	2
56	Responden 56	1	5	1	5	1
57	Responden 57	2	2	3	4	2
58	Responden 58	4	4	3	5	4
59	Responden 59	4	4	2	4	4
60	Responden 60	2	3	4	5	4
61	Responden 61	4	4	4	4	4
62	Responden 62	5	5	5	5	5
63	Responden 63	4	3	3	5	4
64	Responden 64	4	4	5	5	3
65	Responden 65	3	3	3	4	3
66	Responden 66	5	5	4	5	5
67	Responden 67	3	3	2	5	5
68	Responden 68	5	5	5	5	5
69	Responden 69	5	5	5	2	5
70	Responden 70	2	3	2	2	2
71	Responden 71	2	2	3	3	3
72	Responden 72	4	3	3	4	4
73	Responden 73	2	2	3	2	2
74	Responden 74	4	4	2	4	2
75	Responden 75	5	5	2	3	5
76	Responden 76	4	2	2	5	2
77	Responden 77	2	4	2	4	4
78	Responden 78	1	1	1	1	1
79	Responden 79	2	1	2	2	2
80	Responden 80	2	3	2	3	3
81	Responden 81	2	1	3	2	2
82	Responden 82	2	3	4	5	5
83	Responden 83	4	4	2	4	2
84	Responden 84	4	3	3	5	4
85	Responden 85	2	4	2	2	2

## LAMPIRAN 3

## HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif pajak	85	12	24	19.44	2.766
Sistem Perpajakan	85	16	25	21.13	2.126
Ketepatan Pengalokasian	85	5	20	12.85	2.775
Diskriminasi Pajak	85	4	19	10.85	2.930
Tax Evasion	85	5	25	15.69	4.828
Valid N (listwise)	85				

## HASIL UJI VALIDITAS TARIF PAJAK

## Correlations

		TP.1	TP.2	TP.3	TP.4	TP.5	SUM.TP
TP.1	Pearson Correlation	1	.490**	.397**	.453**	.016	.618**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.888	.000
	N	85	85	85	85	85	85
TP.2	Pearson Correlation	.490**	1	.639**	.559**	.062	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.574	.000
	N	85	85	85	85	85	85
TP.3	Pearson Correlation	.397**	.639**	1	.514**	.260*	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.016	.000
	N	85	85	85	85	85	85
TP.4	Pearson Correlation	.453**	.559**	.514**	1	.080	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.464	.000
	N	85	85	85	85	85	85
TP.5	Pearson Correlation	.016	.062	.260*	.080	1	.481**
	Sig. (2-tailed)	.888	.574	.016	.464		.000
	N	85	85	85	85	85	85
SUM.TP	Pearson Correlation	.618**	.782**	.822**	.737**	.481**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	85	85	85	85	85	85

## HASIL UJI VALIDITAS SISTEM PERPAJAKAN

### Correlations

		SP.1	SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	SUM.SP
SP.1	Pearson Correlation	1	.137	.262*	.142	.357**	.609**
	Sig. (2-tailed)		.210	.015	.195	.001	.000
	N	85	85	85	85	85	85
SP.2	Pearson Correlation	.137	1	.360**	.157	.222*	.538**
	Sig. (2-tailed)	.210		.001	.152	.041	.000
	N	85	85	85	85	85	85
SP.3	Pearson Correlation	.262*	.360**	1	.518**	.222*	.729**
	Sig. (2-tailed)	.015	.001		.000	.041	.000
	N	85	85	85	85	85	85
SP.4	Pearson Correlation	.142	.157	.518**	1	.076	.625**
	Sig. (2-tailed)	.195	.152	.000		.487	.000
	N	85	85	85	85	85	85
SP.5	Pearson Correlation	.357**	.222*	.222*	.076	1	.636**
	Sig. (2-tailed)	.001	.041	.041	.487		.000
	N	85	85	85	85	85	85
SUM.SP	Pearson Correlation	.609**	.538**	.729**	.625**	.636**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	85	85	85	85	85	85

## VALIDITAS VARIABEL KETEPATAN PENGALOKASIAN

### Correlations

		KP.1	KP.2	KP.3	KP.4	SUM.KP
KP.1	Pearson Correlation	1	.397**	.504**	.541**	.830**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	85	85	85	85	85
KP.2	Pearson Correlation	.397**	1	.325**	.182	.638**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.095	.000
	N	85	85	85	85	85
KP.3	Pearson Correlation	.504**	.325**	1	.422**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002		.000	.000
	N	85	85	85	85	85
KP.4	Pearson Correlation	.541**	.182	.422**	1	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.095	.000		.000
	N	85	85	85	85	85

SUM.KP	Pearson Correlation	.830**	.638**	.761**	.728**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	85	85	85	85	85

### VALIDITAS VARIABEL DISKRIMINASI PAJAK

**Correlations**

		DP.1	DP.2	DP.3	DP.4	SUM.DP
DP.1	Pearson Correlation	1	.590**	.413**	.467**	.808**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	85	85	85	85	85
DP.2	Pearson Correlation	.590**	1	.495**	.448**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	85	85	85	85	85
DP.3	Pearson Correlation	.413**	.495**	1	.426**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	85	85	85	85	85
DP.4	Pearson Correlation	.467**	.448**	.426**	1	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	85	85	85	85	85
SUM.DP	Pearson Correlation	.808**	.815**	.756**	.729**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	85	85	85	85	85

### VALIDITAS VARIABEL TAX EVASION

**Correlations**

		TE.1	TE.2	TE.3	TE.4	TE.5	SUM.TE
TE.1	Pearson Correlation	1	.618**	.681**	.426**	.569**	.828**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	85	85	85	85	85	85
TE.2	Pearson Correlation	.618**	1	.604**	.294**	.507**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.006	.000	.000
	N	85	85	85	85	85	85
TE.3	Pearson Correlation	.681**	.604**	1	.407**	.669**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	85	85	85	85	85	85
TE.4	Pearson Correlation	.426**	.294**	.407**	1	.598**	.693**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000		.000	.000
	N	85	85	85	85	85	85

TE.5	Pearson Correlation	.569**	.507**	.669**	.598**	1	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	85	85	85	85	85	85
SUM.TE	Pearson Correlation	.828**	.758**	.841**	.693**	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	85	85	85	85	85	85



## LAMPIRAN 4

## RELIABILITAS VARIABEL TARIF PAJAK

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	85	94.4
	Excluded <sup>a</sup>	5	5.6
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TP.1	4.1294	.59338	85
TP.2	4.0706	.82791	85
TP.3	3.7529	.84383	85
TP.4	4.1882	.79424	85
TP.5	3.2941	.98589	85

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.702	.727	5

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19.4353	7.654	2.76650	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TP.1	15.3059	5.977	.457	.292	.664
TP.2	15.3647	4.758	.612	.519	.586
TP.3	15.6824	4.529	.672	.492	.556
TP.4	15.2471	5.045	.554	.387	.614
TP.5	16.1412	6.004	.140	.089	.805

## RELIABILITAS VARIABEL SISTEM PERPAJAKAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	85	94.4
	Excluded <sup>a</sup>	5	5.6
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
SP.1	4.2353	.66632	85
SP.2	4.6941	.53505	85
SP.3	4.2588	.60065	85
SP.4	3.9412	.77694	85
SP.5	4.0000	.80178	85

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.603	.619	5

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21.1294	4.519	2.12574	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP.1	16.8941	3.239	.349	.163	.554
SP.2	16.4353	3.582	.321	.152	.570
SP.3	16.8706	3.019	.546	.379	.460
SP.4	17.1882	3.059	.315	.271	.578
SP.5	17.1294	2.995	.317	.166	.579

**RELIABILITAS VARIABEL KETEPATAN PENGALOKASIAN**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	85	94.4
	Excluded <sup>a</sup>	5	5.6
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
KP.1	3.0706	.96100	85
KP.2	3.6118	.91410	85
KP.3	3.3412	.93290	85
KP.4	2.8235	.94083	85

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.725	.723	4

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.8471	7.703	2.77534	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KP.1	9.7765	4.199	.655	.437	.575
KP.2	9.2353	5.301	.372	.184	.742
KP.3	9.5059	4.634	.547	.306	.644
KP.4	10.0235	4.785	.494	.326	.676

**RELIABILITAS VARIABEL DISKRIMINASI PAJAK**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	85	94.4
	Excluded <sup>a</sup>	5	5.6
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.780	.782	4

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
DP.1	3.0471	1.03402	85
DP.2	2.9294	.92309	85
DP.3	2.4471	.98205	85
DP.4	2.4235	.82197	85

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
10.8471	8.583	2.92976	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
DP.1	7.8000	4.757	.611	.406	.714
DP.2	7.9176	5.029	.653	.438	.692
DP.3	8.4000	5.195	.541	.305	.750
DP.4	8.4235	5.747	.548	.301	.747

**RELIABILITAS VARIABEL TAX EVASION**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	85	94.4
	Excluded <sup>a</sup>	5	5.6
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
TE.1	2.8588	1.21648	85
TE.2	3.2118	1.19617	85
TE.3	2.8706	1.14214	85
TE.4	3.5765	1.23805	85
TE.5	3.1765	1.29262	85

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.852	.853	5

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.6941	23.310	4.82805	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TE.1	12.8353	15.068	.716	.554	.808
TE.2	12.4824	15.991	.616	.454	.834
TE.3	12.8235	15.338	.745	.606	.802
TE.4	12.1176	16.557	.518	.374	.859
TE.5	12.5176	14.396	.738	.587	.801

## LAMPIRAN 5

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

### UJI NORMALITAS


#### NPar Tests

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.3888875
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.059
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.660
Asymp. Sig. (2-tailed)		.776

a. Test distribution is Normal.

##### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients<sup>a</sup>


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.725	7.024		-.103	.918		
Tarif_Pajak	.243	.182	.139	1.332	.187	.948	1.055
Sistem_Perpajakan	.502	.231	.221	2.173	.033	.999	1.001
Ketepatan_Pengalokasian	-.326	.182	-.188	-1.790	.077	.941	1.063
Diskriminasi_Pajak	.488	.170	.296	2.872	.005	.974	1.027

a. Dependent Variable:  
Tax\_Evasion

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: Tax\_Evasion



## LAMPIRAN 6

## HASIL UJI HIPOTESIS

## UJI ANALISIS LINIER BERGANDA

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.725	7.024		-.103	.918
Tarif_pajak	.243	.182	.139	1.332	.187
Sistem_perpajakan	.502	.231	.221	2.173	.033
Ketepatan_pengalokasian	-.326	.182	-.188	-1.790	.077
Diskriminasi_pajak	.488	.170	.296	2.872	.005

a. Dependent Variable: Tax\_evasion

**UJI F**  
ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	340.010	4	85.003	4.203	.004 <sup>a</sup>
Residual	1618.037	80	20.225		
Total	1958.047	84			

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi\_pajak, Sistem\_perpajakan, Tarif\_pajak, Ketepatan\_pengalokasian

b. Dependent Variable: Tax\_evasion

**UJI T**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.725	7.024		-.103	.918
Tarif_pajak	.243	.182	.139	1.332	.187
Sistem_perpajakan	.502	.231	.221	2.173	.033
Ketepatan_pengalokasian	-.326	.182	-.188	-1.790	.077
Diskriminasi_pajak	.488	.170	.296	2.872	.005

a. Dependent Variable: Tax\_evasion

## Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.417 <sup>a</sup>	.174	.132	4.49727

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi\_pajak, Sistem\_perpajakan, Tarif\_pajak, Ketepatan\_pengalokasian



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ulfa Hurriyah

NIM/ Jurusan : 14520015/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	28 Februari 2018	Pengantaran Surat Bimbingan	1.
2.	25 April 2018	Konsultasi Proposal	2.
3.	25 Juni 2018	Konsultasi Proposal	3.
4.	27 Juni 2018	ACC Proposal	4.
5.	13 Juli 2018	Ujian Proposal	5.
6.	23 Juli 2018	Konsultasi Revisi Proposal	6.
7.	24 Juli 2018	ACC Lembar Pengesahan	7.
8.	06 Oktober 2018	Konsultasi Skripsi	8.
9.	07 Oktober 2018	Konsultasi Revisi Skripsi	9.
10.	14 November 2018	Konsultasi Revisi Bab I - IV	10.
11.	30 November 2018	Konsultasi Bab IV - V	11.
12.	04 Desember 2018	ACC Skripsi	12.

Malang, 04 Desember 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

  
Dr. Hj. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005



## LAMPIRAN 8

### BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ulfa Hurriyah  
Tempat, tanggal lahir : Pasar Baru Pangean, 07 September 1996  
Alamat Asal : Dusun Pasar, RT. 012 Desa Pasar Baru Pangean, Kec.  
Pangean, Kab. Kuantan Singingi, Riau  
Alamat Kos : Jl. Mertojoyo Selatan, Aulia Kos Putri  
Telepon/ HP : 082170769095  
E-mail : [ulfaupee@gmail.com](mailto:ulfaupee@gmail.com)  
Facebook : Ulfa Hurriyah

#### Pendidikan Formal

2000-2002 : TKN Pembina Terpadu Pangean  
2002-2008 : SDN 001 Pasar Baru Pangean  
2008-2011 : MTSN1Kuantan Singingi  
2011-2014 : MAN 2 Model Pekanbaru  
2014-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maliki Malang  
2016 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Bagian Alto Paduan Suara “Gema Gita Bahana” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014 – 2015.
- Pengurus Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau – Malang (IKPMR-Malang) tahun 2014.
- Panitia “The 3<sup>rd</sup> International Conference On University-Community Engagement (ICON UCE MORA) 2018”

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Pelatihan Manasik Haji oleh Ma’had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014
- Peserta Accounting Gathering HMJ – A (Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi) tahun 2014
- Peserta Seminar “*Remarkable Young Generation*” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Kuliah Tamu “*Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*” tahun 2015
- Peserta Pelatihan MYOB Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- Peserta Pelatihan Kewirausahaan “*Perkembangan Sosial Media Sebagai Sarana Perkembangan Ekonomi*” tahun 2018
- Peserta Seminar “Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018